

KESAKSIAN

Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban

Penguatan Kewenangan LPSK **MENDESAK**



Menuju Whistleblowing System

**Pemasukan Menurun,
Kepuasan Meningkat**

Penyempurnaan
UU Perlindungan
Saksi dan Korban



Edisi No.2 | Tahun 2012 9 772087 997009


DAFTAR ISI

Penguatan Kewenangan LPSK

Mendesak



4



24

10

Penyempurnaan UU
Perlindungan Saksi dan Korban



Pemasukan Menurun,
Kepuasan Meningkat

14



TOPIK UTAMA

7. Restrukturisasi Organisasi Menuju Kemandirian
12. Apresiasi Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator Minim

PROFIL

17. David Nixon Simanjuntak

TESTIMONI

18. Perlindungan Terasa Sia-Sia Kala Hukum Tak Maksimal
20. Menuntut Hak Yang Hilang Karena Berdendang

21. Biduan Membawa Petaka

22. Ketika Harus Melawan Sang Guru

RESENSI

25. "Safe House" dan Intrik di Dalamnya

OPINI

26. Menuju Whistleblowing System

PERNIK

28. Tindak Pidana Perdagangan Orang
29. LPSK Berkomitmen Cegah dan Berantas KKN
30. Penegakan Hukum Memperhatikan

32. Ancaman Terhadap Saksi dan Korban Kian Meningkat

33. LPSK Siap Lindungi Pelapor Kecurangan Ujian Nasional

34. Mahasiswa UNPAS Kunjungi LPSK

35. Pojok Unik

SOSIALISASI

36. Peraturan Bersama Tentang Perlindungan Saksi

WARTA TERKINI

38. Perlindungan Angie Tergantung Rekomendasi KPK

DUNIA HIBURAN

39. Kisahkan Bosnia, Angelina Jolie Terancam Dibunuh



KESAKSIAN
Media Informasi Perlindungan Saksi dan Korban

Dewan Redaksi

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M. | Lies Sulistiani, S.H., M.H. | Lili Pintauli Siregar, S.H. | R.M. Sindhu Krishno, Bc.IP, S.H., M.H. | Dr. H. Teguh Soedarsono, SIK., S.H., M.Si. | Drs. Aidi Rusli, M.M. | Hotma David Nixon, S.H., M.HUM. | Tasman Gultom, S.H., AAAl.K.

Penanggung Jawab

Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.

Pemimpin Redaksi

Hotma David Nixon, S.H., M.HUM.

Redaktur Pelaksana

Maharani Siti Shophia, S.H.

Senior Editor

M. Nur

Sekretaris Redaksi

Endira Paramita

Redaktur

M. Rahmat, Haryanto.

Staf Redaksi

Hakim, Yudha, Yusuf

Artistik

Ahmad Faly, Rendy

Sirkulasi & Distribusi

Salahudin

Penerbit

Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Alamat Redaksi

Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lantai 1

Jl. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320

Telp/Fax: 021 - 31927881

Email: buletinlpsk_hdh@lpsk.go.id

Website: www.lpsk.go.id

Tantangan Memberikan Hak Saksi dan Korban

Respon publik terhadap keberadaan dan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) semakin meningkat. Setidaknya itu bisa dilihat dari angka permohonan perlindungan yang terus bertambah. Hal ini merupakan indikasi positif bagi lembaga yang terbilang masih berusia balita.

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.

Perlindungan di sini tidak sekedar dimaknai sebagai pemberi fasilitas keamanan bagi raga sang saksi dan korban. Tapi juga menyangkut psikologis, serta perlindungan atas hak-hak saksi dan korban dalam proses hukum. Diantara semua perlindungan tentu tidak bisa dipilah, mana yang paling penting dan prioritas untuk dilakukan. Namun, semua harus diberikan sesuai peruntukannya.

Tidak dipungkiri jika kesaksian sangat penting keberadaannya demi menguak apa yang sebenarnya terjadi. Jika sudah demikian, maka siapa saja yang merasa terlibat dalam kasus ini bisa terancam untuk ikut terseret, sekalipun pada mulanya tidak pernah publik menyangka dirinya berperan serta.

Alhasil, seorang saksi kunci yang mengetahui banyak tentang kasus yang sedang bergulir sangat rentan terhadap intimidasi dan ancaman. Termasuk terhadap keluarganya. Karenanya, perlindungan fisik sangat penting untuk diberikan agar saksi merasa aman dalam memberikan kesaksian keseluruhan yang dia tahu. Para saksi ini juga harus mendapat perlindungan hukum atas kesaksiannya supaya apa yang disampaikan tidak dijadikan senjata orang yang terlibat untuk menyerang balik dengan dalih pencemaran nama baik. Bahkan, walaupun saksi itu ternyata juga terlibat, sudah semestinya jika diberikan perlakuan berbeda dalam penegakan hukumnya.

Perlindungan bagi korban juga tak kalah penting. Mungkin dalam banyak kasus ini akan lebih berkaitan dengan hak-haknya di hadapan

hukum. Memperjuangkan hak mendapat ganti rugi atau restitusi, misalnya. Sekalipun penggantian tidak pernah bisa sama dengan apa yang hilang, tapi ini adalah penawar luka menganga akibat kejahatan yang pernah menimpa.

Kita tentu tahu betapa kesaksian bisa semahal nyawa dan sebuah kerugian mampu mencapai nilai tertinggi dalam sebuah kehidupan, dimana harta tak akan sanggup menggantinya. Sehingga, singkat kata dan mungkin agak kasar, perlindungan saksi dan korban adalah cara sistem hukum membayar kesaksian dan mengganti kerugian korban secara adil dalam bentuk berbeda.

Akan tetapi, pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban tersebut belum dipahami semua aparat penegak hukum. Bahwa kepolisian mempunyai tanggung jawab memberikan perlindungan dan aparat penegak hukum lain juga punya hak yang sama, itu benar adanya. Tapi cukup tidaknya perlindungan itu, dengan berbagai alasan, bolehlah untuk diperdebatkan. Toh, buktinya pemerintah membentuk LPSK dengan pegangan UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lahirnya UU itu menunjukkan adanya niat baik dalam perlindungan saksi dan korban. Sekalipun memang harus diakui masih banyak kelemahan di dalamnya yang bisa menjadi celah, sehingga upaya perlindungan tak maksimal. Ada cukup banyak Pasal-Pasal yang dianggap lemah dan butuh penguatan.

Untuk menjaga niat baik tadi, tentunya revisi UU Nomor 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban harus didukung. Apalagi proses tersebut sudah berjalan cukup lama dan mendapat dukungan dari Presiden.

Revisi ini secara garis besar mencakup beberapa poin krusial, mulai dari ruang lingkup materi yang berkaitan dengan pemberian perlindungan saksi dan korban, hingga tentang kelembagaan LPSK. Ada banyak persoalan yang dapat dirunut dari masing-masing ruang lingkup tersebut. Dan kami sengaja mengulasnya secara lebih mendalam pada edisi ini, agar lebih terang titik persoalan keterbatasan kemampuan LPSK memberikan perlindungan. (Rahmat)



• Maharani Siti Shophia



Perlindungan saksi dan korban bukan semata bicara keselamatan jiwa dan raga seseorang. Jaminan keamanan itu sendiri sebenarnya adalah juga jaminan keamanan akan kesaksian penting yang bisa melindungi proses hukum dari ketidakadilan.

Di banyak negara, perlindungan saksi dan korban sudah disadari sebagai hal penting dalam proses penegakan hukum. Bahkan, kredibilitas aparat penegak hukum ikut diper-taruhkan karena pentingnya peran saksi dan korban dalam mengungkap suatu peristiwa kejahatan.

Saksi yang merasa terancam keselamatannya atau keluarganya, sudah tentu tak akan membeberkan informasi penting yang ia ketahui dalam kesaksiannya. Demikian juga korban. Padahal, kesaksian yang benar dari para saksi sangat penting dalam mengungkap kebenaran suatu tindak kejahatan. Apalagi untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan terorganisir melibatkan kalangan tertentu dengan dampak kejahatan yang besar.

Kesadaran akan pentingnya perlindungan terhadap saksi dan korban sudah cukup lama disadari di Indonesia. Pembentukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dengan pegangan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah buktinya. Keberadaan lembaga dan UU itu memberi harapan masyarakat akan adanya penegakan hukum yang lebih baik di negeri ini. Dari segi penjaminan

keselamatan, bagi saksi dan korban, LPSK laksana pahlawan. Sedikit hiperbolis, di pundak LPSK-lah keselamatan nyawanya dipercayakan.

Tengok saja data jumlah pengajuan permohonan perlindungan kepada LPSK yang tak pernah turun dari tahun ke tahun. Angkanya terus bertambah dari sebanyak 160 permohonan pada 2010, naik di atas dua kali lipat pada tahun berikutnya, yakni menjadi 340 permohonan. Tanda-tanda bakal semakin melambungnya permohonan sudah mulai tampak pada tahun ini, di mana per April 2012 saja sudah ada 200 permohonan.

Bukan mengecilkan hati para pemohon perlindungan, sesungguhnya LPSK masih jauh untuk bisa dikata sebagai 'malaikat penyelamat'. UU Nomor 13 Tahun 2006 masih belum memadai untuk menjadikan lembaga ini seperti itu.

Ibarat pelari, LPSK masuk dalam lintasan lari estafet. Dia harus *sprint* untuk siap dan bisa bekerjasama dengan kawan, sekaligus mengejar lawan. Kawan-kawannya; Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, Kepolisian dan penegak hukum lain, sudah lebih dulu di lintasan dan berlari beradu dengan lawan; pelaku kejahatan.

Masuknya LPSK di lintasan akan membangkitkan motivasi kawan, sekaligus menciutkan nyali lawan. Sayangnya, LPSK masuk lintasan tanpa dukungan perlengkapan yang memadai sebagai pelari estafet. Sepatu dan kostumnya bolong-bolong.

Di tengah banyaknya tindak pidana, aturan hukum yang ada harus kuat, termasuk menyangkut perlindungan saksi dan korban. Sebab, sebagaimana disampaikan di awal, melindungi saksi dan korban sama artinya melindungi proses hukum dari ketidakadilan. Saksi dan korban yang terlindungi akan bisa memberikan keterangan-keterangan penting yang sebenarnya menyangkut suatu kasus yang diketahuinya.

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diharapkan menjadi UU payung. Walaupun di Indonesia tak dikenal dengan UU payung, setidaknya UU Nomor 13 Tahun 2006 bisa menjembatani UU yang bersinggungan dengan program perlindungan saksi dan korban.

Namun untuk ke arah sana, agaknya LPSK akan menemui jalan terjal. Tapi bukan tidak mungkin dicapai, jika usaha terus-menerus meyakinkan parlemen. Dan keberhasilan ini akan membuat



• Abdul Haris Semendawai

sistem peradilan di Indonesia akan semakin menguat, terutama dalam mekanisme perlindungan saksi dan korban.

Hal pertama yang menjadi ganjalan adalah bagaimana benturan peraturan bisa diselaraskan. Sejumlah peraturan yang berkaitan dengan perlindungan saksi dan korban masih bersekar. Sebut saja UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, UU tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan UU tentang Narkotika. LPSK melihat UU yang berseliweran itu masih berjalan sendiri-sendiri. Kasus-kasus yang ditangani pun masih spesifik.

Ganjalan lain, hak-hak tersangka dan terdakwa sudah terlebih dulu diakui dalam hukum acara pidana. Sedangkan perlindungan saksi dan korban masih terabaikan. "Tersangka, terdakwa, serta terpidana saja memiliki kepastian hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan. Seharusnya seorang saksi yang berjasa mengungkap suatu kejahatan, serta korban kejahatan yang mengalami penderitaan akibat kelalaian dan ketidakmampuan aparat negara, harus menda-

patkan hak-hak yang lebih," jelas Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai.

Negara seharusnya sadar bahwa melindungi saksi dan korban memiliki efek berantai untuk memerangi kejahatan-kejahatan serius. Perlindungan terhadap mereka juga merupakan upaya memerangi lipatan kejahatan terorganisasi. Keberanian mereka mengungkap kejahatan akan sangat berguna bagi pihak keamanan untuk pengungkapan tindak kejahatan. Apalagi, Indonesia adalah salah satu yang telah menera konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi (*United Nation Convention*

Against Transnational Organized Crime) dalam UU Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi PBB tentang Anti Kejahatan Transnasional Terorganisasi.

Meski begitu, tetap saja hingga sekarang perlindungan terhadap saksi dan korban tak pernah maksimal. Sebagai contoh, LPSK tak kuasa melindungi maksimal Komisar Jendral Polisi Susno Duaji saat berniat menjadi *whistleblower* dalam kasus rekening gendut Polri. Padahal, LPSK sudah berupaya menera UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan berinisiatif menjadikan Susno sebagai target perlindungan, tidak menunggu Susno mengajukan perlindungan sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Kendala lain datang dari luar LPSK. Dukungan dari instansi pemerintah tertentu atas kehadiran LPSK juga masih minim, meskipun Presiden dan Kementerian tak mempersoalkan keberadaan LPSK.

Semendawai menyimpulkan bahwa pangkal persoalan dari lemahnya kewenangan LPSK melindungi saksi dan korban, tak lain adalah dari lemahnya UU Perlindungan Saksi dan Korban itu sendiri. Persoalan ini ditemukan setelah sejak LPSK terbentuk pada 2008 hingga

2012 ini, usaha pembangunan serta pelaksanaan operasional perlindungan yang dilakukan LPSK tak kunjung optimal. (*Lihat tabel; Celah Hukum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban*).

Sebenarnya upaya revisi terhadap UU ini sudah pernah dilakukan. Namun, gagal masuk program legislasi nasional (prolegnas) 2012 lantaran salah satu syaratnya, yakni izin prakarsa dari presiden, belum ditandatangani. "Kita akan kembali mendaftarkan dalam prolegnas karena izin prakarsa revisi UU PSK telah ditandatangani Maret 2012 lalu," kata Semendawai.

Dukung Penguatan

Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR, Ahmad Yani, menyatakan DPR bersedia mengusahakan untuk segera merevisi UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dia menyadari betapa LPSK saat ini masih sangat minim kewenangan. "Kalau perlu, kita akan menjadikannya (Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban) sebagai inisiatif DPR," kata politisi PPP itu berjanji.

Yani meneruskan, DPR siap membahas kembali revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban setelah reses masa sidang III DPR selesai pada Mei 2012. "Kami siap membantu LPSK. Setelah reses, kami akan mengusulkan agar revisi bisa masuk ke daftar kumulatif terbuka," katanya.

Adapun langkah untuk memasukkan revisi UU ke daftar kumulatif terbuka harus diusulkan minimal oleh 25 anggota DPR. Ahmad Yani yakin usulan ini akan bisa terlaksana karena sebenarnya banyak anggota DPR yang mendukung



• Ahmad Yani



• Jimly Asshiddiqie



• Alvon Kurnia Palma



• Haris Azhar

revisi UU ini.

Dukungan juga mengalir dari Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma yang menyatakan bahwa secara umum kewenangan, tugas, dan fungsi LPSK harus diperkuat. “Sebab dalam UU hanya menyebutkan sekelumit kecil kewenangan, tugas, dan fungsi LPSK. Hal ini berakibat sulitnya LPSK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya,” kata dia.

Bahkan, menurut Alvon, terkadang LPSK dikesalkan eksistensinya oleh aparat penegak hukum lain, terutama kepolisian. Hal ini nampak jelas ketika menyangkut Juliani dalam kasus Antasari Azhar. Seharusnya LPSK yang melakukan perlindungan, tapi faktanya polisi yang memberikannya.

Semakin bervariasi bentuk kejahatan, menuntut setiap elemen masyarakat untuk turut berpartisipasi dalam mengungkapnya. Saksi dan korban memiliki peran penting dalam hal ini, karena mereka mengetahui secara jelas terjadinya sebuah kejahatan. Itulah kenapa peran LPSK menjadi penting. “Pemberdayaan LPSK baik dengan revisi UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun penguatan kelembagaannya, jelas sangat mendesak,” kata Pengamat Hukum dan Politik, Mulyana Wirakusumah.

Kriminolog Universitas Indonesia ini menjelaskan, peningkatan peran dan kewenangan LPSK diperlukan agar ruang lingkup saksi dan korban yang ditangani lembaga ini kian luas. Menyentuh kejahatan terhadap konsumen,

dan tindak pidana perdagangan orang, misalnya.

LPSK mempunyai peran penting agar seseorang memberikan kesaksian yang benar, apalagi jika itu seorang *whistle-blower*. “Kecenderungan melonjaknya jenis-jenis kejahatan di atas menuntut adanya LPSK yang lebih kuat dan efektif memberi perlindungan,” tuturnya.

Di tengah masih lemahnya dukungan kewenangan yang dimiliki LPSK, keberadaan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2011 yang mendasari kerjasama LPSK dengan Kemenkumham, Kejaksaan Agung, Polri, dan KPK, bisa menjadi sepercik air pengharapan. Sebab, kata Mulyana, surat ini memberi harapan akan adanya support penuh dari institusi penegak hukum lain terhadap LPSK.

Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., MH, setuju LPSK diperkuat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. “Saya setuju 100 persen LPSK diperkuat kelembagaannya,” tegas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini.

Bentuk penguatan yang ia maksud adalah dengan memperbaiki sistem administrasi pendukung dan susunan organisasi yang ada, sesuai dengan fungsi dan kewenangan LPSK. “Kalau LPSK hanya memberikan rekomendasi saja, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, maka tidak banyak faidahnya,” sebutnya.

Karena itu perlu dievaluasi kegiatan mana, fungsi dan kewenangan apa yang perlu ditambahkan?. Ia menilai LPSK

tidak bisa berdiri sendiri dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. LPSK harus mengkoordinasikannya dengan lembaga/institusi yang lain, seperti kepolisian, meski LPSK lembaga independen. “Mekanisme koordinasi dengan polisi harus lebih efektif karena tugas utama perlindungan adalah polisi,” katanya. **(Nur/Rahmat)**



• Mulyana W. Kusuma

“Pemberdayaan LPSK baik dengan revisi UU 13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, maupun penguatan kelembagaannya, jelas sangat mendesak,”

Restrukturisasi Organisasi Menuju Kemandirian

Karena saking banyaknya, kasus korupsi menjadi seperti kriminalitas sehari-hari yang bisa dijumpai di seantero penjuru negeri. Di tambah kejahatan lain yang seolah mewabah, tak terbayang berapa saksi dan korban yang harus LPSK lindungi di tengah keterbatasan struktur organisasi.

Dukungan penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) termasuk perihal pembentukan perwakilan di daerah terus bergulir. Hasil survey yang dilakukan di delapan kota di tujuh provinsi adalah bukti nyatanya.

Sejauh ini arah pembentukan LPSK daerah memang di daerah-daerah yang terdapat pengadilan tindak pidana korupsi. Sebab, inilah tindak pidana serius yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga perlu mendapat penanganan serius pula.

Dalam UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga sudah dinyatakan mengenai kemungkinan dibentuk LPSK daerah. Namun, untuk implementasi lebih lanjut dari pasal itu, harus ada peraturan pemerintah. Nah, di sinilah persoalan mulai muncul. Peraturan pemerintah hanya bisa dibuat jika ada 'cantolan' dalam UU tersebut. Sementara, 'canto-

lan' yang dimaksud tidak ada. Tidak berlebihan jika kemudian Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai menyebut pembentukan LPSK daerah hanyalah mimpi selagi tidak ada revisi terhadap UU itu.

Menurut Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ifdhal Kasim, LPSK memang perlu membentuk biro di daerah. "Keberadaan di daerah memudahkan pemeriksaan dan pelayanan LPSK. Memang diperlukan. Semacam biro di daerah, tidak perlu terlalu besar *cost*nya. Kalau kantor perwakilan kan akan sangat besar birokasinya," terang Ifdhal.

Keberadaan biro itu sifatnya untuk memberikan kecepatan dalam merespon kebutuhan guna memberikan perlindungan di daerah-daerah. "Itu memang diperlukan. Banyak kasus-kasus di daerah, seperti kasus-kasus korupsi di daerah itu juga banyak sekali, kalau dibawa semua ke Jakarta kan terlalu besar atau banyak," tandasnya.

Menurut Ifdhal, mesti-



• Abdul Haris Semendawai

nya LPSK tak hanya fokus memberikan perlindungan pada saksi dan korban pada kasus korupsi belaka, namun juga pada aspek lain seperti pidana narkoba hingga pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih berbagai kasus atau konflik di daerah yang kerap berimbas pada terjadinya pelanggaran HAM semakin marak terjadi. Sebut saja kasus di Mesuji Lampung, Cikeusik Banten dan Bima yang terjadi selama beberapa tahun terakhir.

Karenanya, selain daerah yang rencananya akan dibentuk pengadilan tipikor, pembentukan biro atau perwakilan di daerah juga perlu memikirkan tingkat kerawanan konflik atau kriminalitas. “Harus lihat urgensinya. Minimal potensi konflik atau kerawanan,” sebutnya seraya mengingatkan agar penguatan LPSK di daerah disertai dengan penguatan SDM.

Bagi Komnas HAM, keberadaan perwakilan LPSK di daerah akan mempermudah kerjasama terhadap perlindungan saksi dan korban pelanggaran HAM. Saat ini Komnas HAM memang telah melakukan MoU dengan LPSK mengenai dukungan terhadap korban, khususnya kasus pelanggaran HAM. “LPSK mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perlindungan kepada korban,” tambah Ildhal Kasim.

Pentingnya penguatan kelembagaan juga disampaikan aktifis lembaga swadaya masyarakat yang konsern dengan pelanggaran HAM. Koordinator KontraS Haris Azhar menilai LPSK memang harus memiliki struktur pengamanan yang lebih baik. Sistem perlindungan saksi lebih diintegrasikan dalam proses hukum, baik pidana umum, pidana khusus, pelanggaran HAM, korupsi, pengadilan pajak dan lainnya. “Bagaimana itu bisa diintegrasikan. Selama ini masih banyak sendiri-sendiri. Perlu ada fungsi yang didalamnya terdapat berbagai stake holder seperti kepolisian, kejaksaan dan KPK,” tutur Haris.

Demikian pula untuk anggota yang diperbantukan, misalnya dari Polri. Seyogyanya, mereka yang diperbantukan diberi masa kerja yang cukup lama



• Ildhal Kasim

sehingga lebih efektif, tidak per kasus. Mengenai perwakilan di daerah, Haris menilai hal itu sangat baik namun perlu dipikirkan tingkat efektifnya. Perwakilan itupun menurutnya harus berada langsung dibawah LPSK sehingga memudahkan koordinasi tanpa birokrasi berbelit.

Sekarang proses revisi memang sudah berjalan, sekalipun itu pelan. Dalam perjalanan tersebut, Semendawai mengakui bahwa terkait perubahan struktur organisasi LPSK merupakan salah satu poin yang masih belum mendapat dukungan penuh dari pemerintah. “Kita ingin ubah struktur organisasi supaya lebih mampu melaksanakan tugas-tugas dan operasional, tetapi sampai saat ini belum mendapat lampu hijau dari Menpan melakukan perubahan,” kata Semendawai.

Sementara bayangan LPSK, kata dia, apabila struktur itu tidak berubah, maka percuma saja, sekalipun UU di revisi. Sebab, operasional LPSK sangat tergantung dari struktur organisasi. “Karena dengan struktur organisasi akan ada rekrutmen terhadap sumber daya manusia yang mempunyai kemampuan-kemampuan untuk ditempatkan di situ, tidak hanya dalam hal administrasi saja, tetapi dalam hal operasional, dalam pemberian pelayanan perlindungan,

pelayanan pembantuan, pelayanan kompensasi dan restitusi,” jelas dia.

Menurut haris, selama ini hanya kesekretariatan saja, padahal tugasnya lebih kepada administrasi dan fasilitasi, bukan operasional pelayanan perlindungan. Karenanya, struktur organisasi juga harus diperbaiki sehingga LPSK punya struktur operasional pelayanan perlindungan, perbantuan, resitusi dan adminitrasi. “Pimpinan LPSK pada Rabu (18/4) bertemu dengan Menpan guna mengajukan konsep perubahan struktur secara langsung, mudah-mudahan bisa disetujui dan didukung. Kalau tidak, tuntutan masyarakat agar saksi dilindungi akan sulit dilaksanakan,” tandas Semendawai.

Sejauh ini Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) belum juga menyetujui usulan restrukturisasi organisasi LPSK karena lebih mensubstansikan kepada saran Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), yakni bahwa tidak boleh ada pembesaran struktur organisasi kementerian dan lembaga. “Kalau berpatokan dengan saran UKP4, struktur organisasi LPSK belum ada secara lengkap. Hanya sebatas administrasi dan fasilitasi. Sedang secara fungsi operasionalnya belum ada,” ujarnya.

Alasan pemerintah lainnya, adanya moratorium perekrutan pegawai. “Hal-hal yang sifatnya administrasi tidak menyentuh substansi. Padahal kita kalau tidak ada SDM sulit memberikan pelayanan perlindungan,” katanya. Semendawai menegaskan, penyempurnaan struktur organisasi menjadi sangat penting.

Dalam ruang lingkup LPSK, kedudukan anggota LPSK dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak disebutkan secara jelas, apakah sebagai pejabat negara atau tidak. Padahal, mereka dipilih Presiden melalui seleksi di DPR.

Begitu juga dengan kewenangan, tugas, dan fungsi LPSK. Mencermati anatomi kewenangan dan tugas LPSK yang tersebar dalam Pasal 1, Pasal 7,

nya mekanisme dan prosedur instansi terkait tersebut dalam melaksanakan keputusan LPSK.

Selain itu, pengaturan organisasi LPSK dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban juga tak memadai untuk mendukung tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, prototipe organisasi LPSK yang memiliki tugas, fungsi, kewajiban, dan rentang tanggung jawab yang cukup besar, lini sekretariatnya masih dipimpin sekretaris lembaga setingkat eselon II.

“Pengalaman birokrasi di tanah air menunjukkan sekretariat di bawah kendali sekretaris cenderung mempersempit ruang gerak pelaksanaan lini tugas substansi. Ini karena keterbatasan kewenangan jabatan sekretaris. Segi-segi birokrasi untuk mengelola sumber daya

Sumber Daya Manusia

Ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban saat ini belum mengakomodasi dan memberikan kewenangan LPSK untuk menentukan sistem manajemen SDM sendiri. Sebagai gambaran, kriteria perlindungan antara lain; memenuhi kualifikasi pengalaman perlindungan pribadi, penanganan senjata, hukum dan psikologi, memenuhi integritas menjaga rahasia, memenuhi profil psikologis mengubah peran, merekrut jenis pegawai yang lazim dan fleksibel (pegawai tetap, pegawai kontrak/honorar, dan tenaga sukarela), menentukan kebijakan rotasi staf setiap 3-5 tahun (untuk pengembangan karir, pencegahan korupsi dan sifat pekerjaan yang menuntut produktivitas tinggi).

Perlu juga memuat ruang lingkup kemandirian sistem manajemen SDM LPSK yang berbasis kompetensi atau meritokrasi. Misalnya seperti persyaratan menjadi pegawai LPSK, kewenangan mengangkat dan memberhentikan pegawai, pola kepangkatan, ketentuan mengenai penyertaan jenjang kepangkatan pegawai yang dipekerjakan ke dalam jenjang kepangkatan di LPSK, dan dasar yang kuat terhadap aturan mengenai gaji, honorarium, serta hak-hak lain bagi pegawai LPSK.

Di tengah harapan yang besar akan adanya restrukturisasi organisasi LPSK, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi belum juga memberikan sinyal positif. “Secara perkembangan kami tidak begitu tahu persis. Tapi memang secara kebijakan Kemenpan pembatasan Lembaga Non Struktural di Pusat,” kata Deputi Bidang Pelayanan Publik, Kemenpan dan Reformasi Birokrasi, Wiharto di Jakarta. Bahkan dia menyebut saat ini ada sekitar 88 Lembaga Non Struktural yang akan evaluasi Kemenpan. **(Nur/Rahmat)**

“Keberadaan di daerah memudahkan pemeriksaan dan pelayanan LPSK. Memang diperlukan. Semacam biro di daerah, tidak perlu terlalu besar costnya. Kalau kantor perwakilan kan akan sangat besar birokasinya,”

Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 39, maka kewenangan LPSK dibagi menjadi empat bagian. Kesemuanya itu adalah berkaitan dengan program perlindungan saksi, kompensasi dan restitusi korban, pemberian program bantuan korban, dan kerjasama dengan instansi terkait.

Dalam kerjasama dengan instansi terkait, maka semestinya instansi yang diminta kerjasama wajib melaksanakan keputusan LPSK. Namun, dalam praktiknya sulit diterapkan. Alasannya, selain ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban belum disadari secara utuh oleh instansi terkait, hal ini diperparah dengan tidak ditegaskan-

manusia dan anggaran akhirnya menghambat pelaksanaan tugas LPSK,” ujar Semendawai.

Dengan Sekretaris LPSK yang masih setingkat eselon II, maka amat berpengaruh pada kewenangan penggunaan anggaran, sarana dan prasarana LPSK. Dalam pola penggunaan anggaran, kewenangan LPSK untuk memiliki Satuan Kerja (Satker) sendiri tidak sebagaimana mestinya.

“Faktanya, hingga kini, alokasi anggaran LPSK masih menumpang pada Satker Sekretariat Negara,” tuturnya. Di banyak negara, independensi anggaran yang ditangani lembaga/unit perlindungan saksi dianggap amat penting.

Penyempurnaan UU Perlindungan Saksi dan Korban

Ruang lingkup materi (konsiderans) yang berkaitan dengan pemberian perlindungan saksi dan korban

- Penerapan Pasal 44 UU Perlindungan Saksi dan Korban tumpang tindih dengan sejumlah peraturan pemerintah, yakni PP tentang Tata Cara Perlindungan Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat, PP tentang Kompensasi, Restitusi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat, dan Pasal 98 KUHP mengenai Penggabungan Perkara.
- UU Perlindungan Saksi dan Korban tak menjabarkan tugas dan kewenangan LPSK dalam suatu bagian tersendiri. Misal, kewenangan menerima permohonan saksi dan/atau korban untuk perlindungan terdapat di Pasal 29, sedangkan materi tentang memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban ada di Pasal 1.
- Dalam Ketentuan Pidana, ada kesalahan penempatan ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 untuk jenis hak saksi/korban dalam meraih perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian.
- Terkait Perlindungan Anak. Hukum di Indonesia secara tegas tidak memperbolehkan penempatan anak di bawah umur dalam perlindungan tanpa persetujuan orang tua atau walinya. Tapi praktiknya, ada kondisi ketika seorang anak yang berstatus sebagai saksi korban akan memberikan kesaksian yang melawan posisi orang tua atau walinya, terutama dalam kasus-kasus kekerasan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya.
- Menyangkut Pendampingan Saksi Korban di Persidangan, UU Perlindungan Saksi dan Korban belum secara tegas menyebutkan pemberian pendampingan yang menjadi hak saksi dan korban.
- Mengenai Perlindungan Pelapor (*whistleblower*) Tindak Pidana. Pasal 10 ayat (1) telah memberikan mandat kepada LPSK untuk memastikan perlindungan terhadap *whistleblower* agar kesaksian dan laporannya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Tapi, dalam praktiknya rumusan Pasal 10 ini belum memberikan pengertian jelas, baik persyaratannya maupun implementasinya.
- Mengenai Perlindungan bagi Pelapor Tersangka (*Justice Collaborator*). Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama disebut *justice collaborator*. Namun, di Pasal 1 Ayat (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri. Ini berarti Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama juga termasuk kategori sebagai saksi dan tersangka. Pengertian ini belum mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, tapi ia memiliki peran signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut.
- Terkait Perlindungan Saksi Ahli. Rumusan dalam Pasal 1 belum mencakup perlindungan bagi orang yang berkeahlian khusus yang telah memberikan bantuan keterangan kepada aparat penegak hukum yang membantu proses pemeriksaan pidana. Dalam KUHP dikenal dengan “ahli”.
- Bantuan Bagi Korban. Pasal 6 menyatakan bahwa korban dalam pelanggaran HAM yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana Pasal 5 Ayat (1), juga berhak untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial. Penerima bantuan ini mestinya diperluas, tidak hanya korban pelanggaran HAM berat saja, tapi juga korban kejahatan terorisme, dan bagi korban lain yang berdasarkan keputusan LPSK untuk dilindungi. Sebab, syarat sehat fisik dan kejiwaan menjadi tolok ukur dalam pemeriksaan saksi.
- Pemberian Restitusi. Mandat pengaturan restitusi lemah karena muatan UU Perlindungan Saksi dan Korban dan PP Nomor 44 Tahun 2008 bertentangan dengan Pasal 98 KUHP mengenai penggabungan perkara.
- Pemberian Kompensasi. Pengertian kompensasi dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf (a) bertolak belakang dengan Pasal 1 angka (4) PP Nomor 44 Tahun 2008. **(Nur)**



Ist

Ruang lingkup kelembagaan LPSK.

- Kedudukan LPSK. Meski dipilih Presiden melalui seleksi di DPR, kedudukan anggota LPSK dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban tidak disebutkan secara jelas, apakah sebagai pejabat negara atau tidak.

- Kewenangan, Tugas, dan Fungsi LPSK. Mencermati anatomi kewenangan dan tugas LSPK yang tersebar dalam Pasal 1, Pasal 7, Pasal 29, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, dan Pasal 39, kewenangan LPSK dibagi menjadi empat bagian, yakni berkaitan dengan program perlindungan saksi, kompensasi dan restitusi korban, pemberian program bantuan korban, dan kerjasama dengan instansi terkait. Dalam kerjasama dengan instansi terkait, semestinya instansi yang dimintai kerjasama wajib melaksanakan keputusan LPSK, tapi praktiknya sulit di-terapkan.

- Struktur Organisasi

- Kesekretariatan

Sekretaris LPSK yang masih setingkat eselon II amat berpengaruh pada kewenangan penggunaan anggaran, sarana dan prasarana LPSK. Dalam pola penggunaan anggaran, kewenangan LPSK untuk memiliki Satuan Kerja (Satker) sendiri tidak sebagaimana mestinya. Faktanya, hingga kini, alokasi anggaran LPSK masih menumpang pada Satker Sekretariat Negara.

- Sumber Daya Manusia.

Ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Korban saat ini belum mengakomodasi dan memberikan kewenangan LPSK untuk menentukan sistem manajemen SDM sendiri. **(Nur)**

Sumber : Naskah akademik RUU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang dibuat LPSK.



Apresiasi Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Minim

Peran *whistleblower* dan *justice collaborator* dalam mengungkap suatu kasus pidana yang lebih besar sangat penting. Melalui kesaksiannya, kejahatan yang terorganisir bisa dibongkar. Itu jika perlindungan terhadap mereka diberikan secara maksimal.



Melihat data permohonan perlindungan yang diterima LPSK dari tahun ke tahun, cukup besar diantaranya berasal dari kasus korupsi, yakni tahun lalu mencapai 92 permohonan. Dari sudut pandang berbeda, selain tentang permohonan itu sendiri, fakta ini bisa memiliki arti penting dalam pengungkapan tindak pidana korupsi.

Seperti diketahui, hampir selalu korupsi bukanlah kejahatan individu. Pasti ini dilakukan lebih dari satu orang, dan bahkan bisa jadi terorganisir. Karenanya orang yang sangat penting kesaksiannya untuk mengungkap borok tersebut adalah mereka yang mengetahui pasti. Dan itu biasanya berasal dari lingkungan dalam para pelaku korupsi itu sendiri.

Mereka itulah yang kemudian dikenal dengan sebutan *whistleblower*, atau ada juga *justice collaborator*. Keduanya merupakan orang yang mengungkapkan adanya tindak pidana kepada aparat penegak hukum. Hanya saja bedanya, *whistleblower* adalah pelapor sedangkan *justice collaborator* adalah pelapor sekaligus terduga dalam kasus yang sama.

Kesaksian mereka sangat penting. Karenanya, LPSK sangat konsisten dalam memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Beberapa nama yang mendapat perlindungan seperti Komjen Susno Doudji, Anggota Banggar Wa Ode Nurhayati, Mindo Rosalina Manulang, dan Agus Condro dalam kasus suap cek pelawat.

Menurut Mulyana Wirakusumah, Pengamat Hukum dan Politik, *whistle-*

blower bukan hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi juga dalam lingkungan lain, seperti perusahaan sebagai upaya mewujudkan *good corporate governance*. “Para *whistleblower* bukan sekadar ‘tukang mengadu’ akan tetapi saksi suatu kejahatan,” katanya.

Beberapa lembaga seperti KPK sudah mengembangkan sistem online pelaporan *whistleblower*, LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) juga mengembangkan *whistleblower system*. “*Whistleblower* merupakan orang dalam Kementerian/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau lembaga lain yang memiliki akses informasi dan mengadukan perbuatan terindikasi penyimpangan,” tutur Mulyana yang juga seorang kriminolog Universitas Indonesia itu.

Whistleblower mempunyai hak atas perlindungan dan penghargaan. Sedangkan, *justice collaborator* merupakan pelaku yang bersedia bekerjasama demi penuntasan kasus. Surat Edaran Mahkamah Agung No.4/2011 tertanggal 10 Agustus, memerintahkan para hakim melindungi para *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Di UU Perlindungan Saksi dan Korban, mengenai perlindungan *whistleblower* ini juga diatur. Sayangnya, sebagaimana beberapa pasal yang lain, aturan tentang hal itu masih perlu penguatan. Di dalam pasal 10 ayat (1) telah memberikan mandat kepada LPSK untuk memastikan perlindungan terhadap *whistleblower* agar kesaksian dan laporannya tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata. Tapi,

dalam praktiknya rumusan Pasal 10 ini belum memberikan pengertian jelas, baik persyaratannya maupun implementasinya.

Selama ini beberapa persoalan yang biasa muncul antara lain, sering muncul pertanyaan; dalam hal apa saja saksi pelapor tidak dapat dituntut secara hukum pidana maupun perdata atas laporan yang telah diberikannya? Pengertian soal persyaratan seorang pelapor yang dilindungi atau dalam pengungkapan atau pelaporan, atau persyaratan menyangkut kriteria kasus dan mengenai kontribusi dari pelapor tersebut, juga belum jelas diatur.

Begitu juga dengan apresiasi aparat penegak hukum terhadap keputusan LPSK memberikan perlindungan terhadap pelapor juga minim. “Sebab, LPSK dianggap melakukan intervensi kewenangan aparat penegak hukum,” kata Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai.

Alhasil perlindungan LPSK terhadap pelapor hanya mendapatkan bentuk perlindungan “tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata”, sehingga tidak mencakup bentuk perlindungan yang diberikan LPSK sebagaimana Pasal 5 Ayat (1).

Seorang *whistleblower* dalam sebuah perusahaan swasta sebenarnya bahkan memiliki hak untuk tidak dikeluarkan dari pekerjaannya gara-gara dia membongkar kejahatan di dalam perusahaannya. Namun yang terjadi biasanya orang itu dibuat tidak nyaman bekerja, sehingga dengan sendirinya mengundurkan diri.

Menurut Ketua LPSK, di Indonesia peran seorang *whistleblower* belum men-

dapatkan apresiasi yang baik. “Minimnya dukungan, perlindungan apalagi penghormatan/penghargaan yang memadai bagi mereka, sering tidak sebanding dengan pentingnya informasi yang mereka ungkapkan bagi penegakan hukum dan kepentingan publik,” tegas dia.

Kelemahan juga terjadi pada pasal mengenai perlindungan bagi pelapor tersangka (*Justice Collaborator*). Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama disebut *justice collaborator*. Namun, di Pasal 1 Ayat (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat, dan alami sendiri.

Ini berarti Pasal 10 Ayat (2) menyatakan bahwa pelaku yang bekerjasama juga termasuk kategori sebagai saksi dan tersangka. “Pengertian ini belum mencakup pelaku bekerjasama yang kapasitasnya sebagai seorang pelapor atau informan, tapi ia memiliki peran signifikan dalam memberikan informasi tentang kasus tersebut,” lanjut Semendawai.

Selanjutnya, UU ini juga tak memberikan panduan untuk menentukan kapan seorang disebut sebagai *justice collaborator*, pihak yang menentukan bahwa seorang pelaku telah bekerjasama, ukuran kerjasama dari seorang yang mengaku sebagai pelaku bekerjasama, ukuran *reward* yang akan diberikan, dan prosedur dalam meminta pengurangan hukuman dalam mekanisme pengadilan. “Ketiadaan pengaturan itulah yang menjadi salah satu sebab pemberian proteksi dan *reward* bagi *justice collaborator* mengalami banyak kendala,” terang dia.

Terkait hal ini, LPSK juga pernah melakukan audiensi dengan jajaran Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM pada awal Februari lalu. Pertemuan ini untuk menyiapkan fasilitas dan pengamanan terhadap saksi yang merupakan *justice collaborator*. Hasil pertemuan disepakati akan membentuk tim perumus untuk penyusunan peraturan pelaksana dan teknis mekanisme perlindungan terhadap *justice collaborator*.

Diantara rumusan itu adalah perlunya kesepakatan dan pemahaman bersama mengenai kriteria dan peran *justice collaborator* yang dilindungi LPSK. Ini untuk memudahkan pelaksanaan pemberian perlindungan, misalnya dengan menempatkannya pada ruangan khusus di ruang tahanan ataupun lapas dengan pengamanan maksimum.

Selektif Beri Perlindungan

Menyangkut perlindungan *justice collaborator* ini, LPSK sempat menjadi sorotan publik, yakni menyangkut perlindungan terhadap Mindo Rosalina Manulang dalam kasus suap wisma atlet SEA Games. Kala itu LPSK hampir saja menanggukkan perlindungan terhadap Rosa gara-gara Achmad Rifai, kuasa hukum Rosa, berceletoh ke media massa soal adanya menteri peminta fee delapan persen dalam proyek yang melibatkan Rosa. ‘Nyanyian’ Rifai itu dianggap membahayakan Rosa dan melanggar kesepakatan antara Rosa dan LPSK untuk tidak membeberkan keterangan yang membahayakan dirinya.



• Mindo Rosalina Manulang

Tindakan Rifai dinilai LPSK justru akan membahayakan posisi Rosa, karena Rosa dapat menjadi target serangan balik dari pihak-pihak yang keberatan atas pernyataan-pernyataan yang diungkap kuasa hukumnya. Sebab itu, bila pernyataan tersebut sudah melalui persetujuan Rosa, maka perlindungan dari LPSK bisa dihentikan.

Sesuai ketentuan Pasal 32 UU Perlindungan Saksi dan Korban, pemberian perlindungan dapat dihentikan dengan alasan saksi dan/atau korban melanggar ketentuan perjanjian. Bisa juga lantaran LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

Karena masalah ini, Anggota Komisi Hukum dan Hak Asasi Manusia DPR Ahmad Yani berharap LPSK lebih hati-hati lagi melindungi saksi dan korban. Salah-salah, upaya melindungi saksi dan korban ini akan menjadi serangan balik dari pihak musuh. Apalagi jika para musuh itu memanfaatkan bolong-bolongnya UU LPSK.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Alvon Kurnia Palma juga mengingatkan LPSK untuk lebih selektif dalam memberikan perlindungan, khususnya bagi mereka yang menjadi pelapor tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi. Dia menuturkan, karena lembaga ini mencontoh dari beberapa negara seperti di Amerika, Inggris dan Australia, maka harus disaring terlebih dahulu mana-mana saja fungsi yang relevan dengan kondisi di Indonesia.

Selama ini, kata dia, LPSK sering diminta memberikan perlindungan bagi pelaku tindak pidana korupsi. “Menurut saya apabila yang meminta itu *whistleblower*, harus diberikan. Tapi saat ini sangat longgar,” pungkasnya.

Seperti diketahui, di tengah minimnya perlindungan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator* sekarang ini, sebenarnya telah ada beberapa peraturan bersama antara LPSK dengan sejumlah pihak, seperti Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, dan KPK. Bahkan adapula Surat Edaran Mahkamah Agung No.4/2011 Tentang Perlakuan Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi pelaku yang bekerjasama dalam perkara tindak pidana tertentu. Namun, nyatanya belum bertaji. Karenanya, revisi UU No.13/2006 diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan ini. **(Rahmat)**

Pemasukan Menurun, Kepuasan Meningkat



• David Nixon



Baru sebulan David Nixon Simanjuntak bertugas sebagai anggota LPSK Pengganti, namun dirinya merasa jabatan baru ini tak jauh beda dengan aktivitasnya saat bekiprah sebagai advokat maupun aktif di LSM bantuan hukum bagi masyarakat tak mampu. Kecuali dari aspek pendapatan yang tentu lebih menjanjikan kala menjadi pengacara.

Namun, bagi David gaji bukanlah yang utama. Kepuasan saat bekerja di LSPK tak bisa dikonversikan dengan materi. Karenanya, dia tampak begitu bersemangat mengembangkan lembaga ini. Optimisme akan peningkatan mutu LPSK untuk masyarakat kiranya tergambar melalui ucapan saat wawancara singkat dengannya beberapa waktu lalu. Berikut petikannya.

Apakah ada perbedaan pandangan seorang advokat atau orang-orang di lembaga penegakan hukum lainnya terhadap LPSK?

Memang beda sekali, seperti jaksa atau polisi, untuk kasus besar seperti korupsi yang terkadang melibatkan, atau ada indikasi keterlibatan aparat negara, pandangannya kan jangan sampai ada yang mau bersaksi. Kalau perlu jangan sampai ada pengacara, walaupun ada, pengennya dari mereka. Akhirnya menggiring saksi untuk membuat pernyataan yang sesuai dengan yang mereka skenarioikan. Pengalaman saya sebagai pengacara hal ini banyak terjadi, khususnya kasus narkoba.

Menurut saya itu hal yang biasa, masih ada egosentris. Seperti polisi nggak rela lahannya diambil KPK, atau kejaksaan. Ini tantangan bagi LPSK,

jangan harap orang lain akan respek pada kita, kalau kita tidak respek dan meningkatkan kerja kita. Kita dulu yang harus berbenah. Dulu waktu awal KPK berdiri, saya juga menganggap nggak penting. Kan ada jaksa, polisi, kenapa harus dibentuk KPK. Tapi sekarang KPK sudah jadi lembaga yang seksi, karena mereka sudah memberikan bukti kinerja yang bagus. Karenanya berikan dulu bukti, kerja apa yang diberikan LPSK pada masyarakat, bangsa, dan Negara? Memang usia LPSK belum genap lima tahun, tapi saya percaya 5-10 tahun ke depan LPSK akan menjadi lembaga yang seksi juga.

Artinya saat ini LPSK harus siap bersakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian?

Kalau kita mengharap kejayaan, jangan pernah menganggap kita harus kerja ringan, tidak. Kita harus kerja berat. Orang tak akan pernah jadi kuat, tangguh kalau tidak mengalami penderitaan. Penderitaan itu yang membuat dan membentuk karakter seseorang. Penderitaan, kesulitan, kesusahan itu yang membuat LPSK menjadi lembaga yang lebih bagus. Dengan kesulitan, dia akan banyak belajar. Bahkan kalau perlu kesalahan dan kekurangan yang dilakukan LPSK, jadi tolak ukur untuk bisa merubah untuk jadi lembaga yang lebih baik.

Bagi saya LPSK merupakan jalan keluar bagi penyelesaian kasus hukum kita, supaya saksi-saksi maupun korban yang mengetahui benar suatu tindak pidana yang besar, bisa terbongkar. LPSK ke depannya harus kita dukung karena LPSK bukan lembaga yang begitu jadi, selesai. Kecenderungan tindak pidana sekarang lebih variatif melibatkan transnational. Jadi LPSK ini ke depannya juga harus diperkuat dan diperkuat.

Penguatannya bagaimana?

Kelembagaan LPSK juga harus diperkuat, tapi paling utama adalah SDM. Saat ini sudah cukup bagus, tapi harus ditingkatkan karena tindak pidana terus semakin canggih.

Peningkatan SDM ini bisa dilakukan misalnya dengan melakukan pelatihan. Ibarat kita dagang, LPSK harus punya tenaga marketing handal untuk menjual produknya. Kita ingin apa yang menjadi core business kita yaitu perlindungan saksi dan korban bisa diketahui masyarakat luas.

Dengan bekerjasama dengan lembaga lainnya, misalnya antara LPSK dan kejaksaan, atau dengan KPK. Kita bisa bertukar ilmu dengan mereka untuk memperkuat SDM kita.

Melakukan join agreement dengan negara lain misalnya Australia, Hong kong, atau Amerika, karena mereka cukup bagus program perlindungan saksi dan korbannya. Kita dapat berlatih kesana.



Pandangan lembaga lain terhadap whistleblower dan justice collaborator?

Bagi kita itu penting, mungkin diluar LPSK menganggap itu tidak penting bahkan bahaya, karena menyangkut keamanan mereka. *whistleblower* dan *justice collaborator* ini bisa berasal dari lingkungan yang sama dengan orang yang jahat tersebut, cuma akhirnya dia mau kerjasama dengan aparat penegak hukum. Mungkin bagi teman-teman dia, ini pengkhianat.

Apakah ada kriteria tertentu untuk whistleblower dan justice collaborator?

Memang kita tidak bisa langsung menganggap dia *whistleblower* atau *justice collaborator*. Hal-hal yang kita pertimbangkan adalah sejauh mana dia tahu kasus itu. Karena ini bisa malah berbalik ke LPSK dengan tuduhan pencemaran nama baik, misalnya. Track record orang itu dalam organisasi kriminal tersebut, pernah nggak dia melakukannya dalam kasus ini? Dan sampai seberapa besar tingkat ancaman yang bisa dia dapat.

Bagaimana whistleblower dan justice collaborator ini bisa menceritakan kasusnya?

UU ini memang menentukan orang yang minta perlindungan harus datang kepada kita. Karenanya kita ingin merubah mindset yang ada supaya berubah agar yang tadinya pasif, berbalik jadi aktif. Bisa jemput bola.

Sistem pelaporannya?

Cara melaporkannya tidak terlampau sulit, tinggal datang ke LPSK, menceritakan apa yang terjadi dan kita lakukan investigasi apakah orang tersebut bisa mendapat perlindungan atau tidak. Disini Tim UP2 (unit permohonan perlindungan) harus kerja keras dan teliti, serta hati-hati karena dari situlah bahan yang akan masuk dalam rapat paripurna, ini rapat tertinggi di LPSK, apakah permohonannya di terima atau tidak.

Perlindungan yang diberikan?

Kalau perlindungan kita cenderung pada perlindungan fisik. Kami juga ada safe house, kalau di amerika, ada

program face off. Seorang saksi yang sangat penting, wajahnya dirubah. Misalnya wajah saya diubah jadi wajah Sule, Sule ke wajah saya. Termasuk jati diri, identitas asuransi, sidik jari kepolisian, di rubah dan dipindahkan ke kota yang baru dan diberikan pekerjaan, identitas, no kependudukan baru semua. Tujuannya supaya mereka yakin mereka aman setelah bekerja sama dengan penegak hukum.

Sedangkan bantuan, ada bantuan psikis, psikologis ini diberikan pada saksi korban yang mendapat trauma atas kejadian pidana yang dialaminya. Kami datangkan ahli kejiwaan untuk memberikan perawatan pada dirinya supaya tidak terlampaui berlarut-larut kesedihannya, traumanya.

Mungkin tidak dilakukan oleh LPSK?

Saya harap suatu saat bisa dilakukan di Indonesia.

whistleblower dan justice collaborator yang mengungkap kasus apakah mendapat penghargaan?

Orang yang menjadi korban mendapat penggantian dari negara atas tindak pidana yang sudah dialaminya. Biasanya diberikan pada korban kejahatan HAM berat.

Reward tidak dalam bentuk uang, tapi selama persidangan dia mendapat perlakuan khusus, tidak berbaur dengan narapidana lain. atau kalau hukumannya 10 tahun, dia mendapat

vonis lebih ringan. Atau jika divonis di Jakarta, dipindahkan di daerah yang dekat dengan asalnya.

Apakah sistem whistleblower dan justice collaborator mungkin dilakukan di sektor swasta seperti perusahaan?

Ya, tapi di Indonesia masih sangat buta, belum ada. Di luar negeri harus ada, bahkan mereka dapat reward. Kadang terjadi juga penyelundupan hukum, artinya hukum yang seharusnya bisa diterapkan di perusahaan untuk mensejahterakan karyawan, tidak dilakukan. **(Rahmat)**

Nama	: H. David Nixon Simanjuntak,SH,MH	- HRD & Legal Dept PT Madisindo Nusantara
Jenis Kelamin	: Laki-laki	- Corporate Legal Manager PT Teraganda Makmur
Tempat Tgl Lahir	: Jakarta, 7 november 1968	- Corporate Legal Manager PT TGM Sukses
Pekerjaan/ Jabatan	: Anggota LPSK / Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum	- Corporate Legal Manager PT Davarindo Jaya Lestari
Agama	: Kristen Protestan	- Corporate Legal Manager PT Artha Wahyu Abadi
Alamat	: Jl. Batu Mirah Delima No. 26A, Pulomas, Jakarta Timur.	Pengalaman Advokat-Pengacara & Konsultan Hukum
Status Perkawinan	: Menikah	- Advokat pada Ngatino, Agus & Partners
Riwayat Pendidikan		- Advokat pada David Nixon, Wiryawan & Associates
- SD Negeri Kayu Putih 01 Pagi- Jakarta		- Advokat pada Mudjadid, David, Agus & Associates
- SMP Don Bosco II- Jakarta		- Advokat pada David, Munandar & Associates
- SMA Negeri 21- Jakarta		- Advokat dan Pengacara pada Lembaga Perlindungan Hak Hak
- Fakultas hukum UKI (S1)		- Asasi Manusia Independen di Indonesia (LP HAM Independen) 1996
- Magister Sekolah Tinggi Hukum "IBLAM" Jakarta		- Advokat pada Law Office David Nixon & Associates
Pengalaman Pekerjaan		Pengalaman Organisasi
- PT. Halim Danamas International Securities (Legal Department) 1993		- Lembaga Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Independen di Indonesia (LP HAM-Independen)
- Biro Hukum PT Bank Niaga		- Deklarator Lembaga Pemberdayaan & Advokasi Masyarakat (LP-Advokasi Masyarakat)
		- Deklarator Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (GN-KKN)

Setengah Tubuh Ini Milik Negara

SEKITAR tahun 1990-an, David Nixon Simanjuntak bekerja di Lembaga Perlindungan Hak Asasi Manusia (LPHAM) Independen. Dia bersama beberapa rekannya memberikan pendampingan hukum bagi masyarakat tak mampu secara pro bono alias gratis. Secara otomatis, dia harus melakukan penyesuaian kebutuhan dengan kemampuan finansialnya. Di saat yang sama,

keponakan David terlibat tawuran yang mengakibatkan seorang korban meninggal.

Keponakan-nya ini dituduh dan dijebloskan ke penjara oleh polisi. Padahal tak ada bukti yang menyatakan keponakannya

itu yang membunuh si korban. “Ini makin memantapkan saya untuk terjun sebagai advokat dan bergerak di bidang hukum. Karena saya pikir, harus ada di keluarga saya yang memback-up di bidang hukum, agar keluarga bisa aman,” kata David saat ditemui di kantornya.

David yang mengenakan cincin batu akik warna merah ini menyandar badan di kursinya. Pandangannya menerawang menembus kaca jendela kantornya. Kantor David adalah sebuah ruangan 3x3m yang polos. Dindingnya dicat putih tanpa hiasan. Di mejanya bertumpuk kertas dan bermacam koran. “Itu sudah jalan tuhan. Apa yang terjadi pada manusia tidak ada yang kebetulan, semuanya sudah merupakan rencana tuhan,” seloroh David sambil meraih gelas dan meneguk air putih di dalamnya.

Bagi David, dunia hukum memang bukan hal yang asing. Kerabat-kerabatnya banyak yang menjadi polisi, jaksa, bahkan hakim. Tapi belum ada satupun

yang berprofesi sebagai pengacara. David memulai karirnya sebagai pengacara dengan bergabung ke dalam Ngatino, Agus & Partners pada 1993.

Melihat banyak masyarakat tak mampu yang membutuhkan bantuan hukum, David pun terketuk untuk membantu dengan membentuk lembaga bantuan hukum. Dia bersama rekan-rekannya kemudian membentuk

LP HAM Independen, dan ditunjuk sebagai sekjen. Disana, dia diantaranya pernah membantu buruh-buruh yang ditindas perusahaan, dan petani-petani yang diserobot lahannya. Meskipun secara finansial tak mendukung kebutuhan hidupnya, David bertahan karena dia yakin suatu saat kiprahnya itu akan

membantu kesuksesannya di masa yang akan datang.

“Saya yakin pengalaman akan memberikan nilai tambah di kemudian hari. Keberanian terasah, kepemimpinan juga. Dan memang saya dapatkan itu. Waktu muda jangan pikirkan dulu untuk jadi kaya, tapi ilmu. Banyak-banyaklah ikut organisasi, itu akan jadi bekal,” tuturnya.

David pun membuktikan itu. Suatu kali David diminta menjadi corporate legal di sebuah perusahaan. Melihat pengalaman yang tercantum di CV-nya, perusahaan itu membatalkan permintaan agar David menjadi corporate legal. “Dia bilang kami tak sanggup bayar bapak dengan pengalaman yang sudah panjang,” kenangnya.

Menjadi bagian dari LPSK pun dia pandang sebagai buah dari pengalamannya itu. David memang bukan sekali ini mendaftar menjadi anggota LPSK. Pada pembukaan pertama kali LPSK, bulan Agustus 2008, David telah

ikut bersaing masuk ke lembaga ini. Sayang, David tak bisa mengikuti seluruh proses seleksi karena saat itu dia terserang penyakit demam berdarah. “Ini juga sudah rencana tuhan, mungkin dulu belum waktunya. Saya percaya masuk LPSK bukan karena pintar atau mampu. Tapi karena jalan tuhan,” tandasnya.

David mengaku pekerjaan barunya ini lebih menyita waktu. Dia juga kadang diprotes anaknya yang baru berumur 8 tahun karena selalu sibuk dan jarang di rumah. Sebagai pengacara, David bisa mengatur jadwalnya sendiri dengan penghasilan yang jauh lebih besar. Sebagai bentuk totalitas pengabdian, sebagaimana tertera dalam pakta integritas yang dia tandatangani, dia harus menghentikan pekerjaan lainnya di luar LPSK.

“Saya sudah tekankan pada istri saya, saya sudah tidak 100 persen milik kalian. Saya setengahnya sudah milik negara ini. Waktu saya masuk kesini, saya pun sudah menandatangani pakta integritas, bahwa saya akan 100 persen melaksanakan tugas,” ucapnya pasti.

Namun begitu, dia tetap menyukai pencapaian ini. Baginya, bekerja dengan baik juga merupakan bentuk syukur atas apa yang diterimanya. David pun meyakini ini bukanlah akhir dari kesuksesannya. Sebagai manusia yang memiliki intelektual yang baik, kata dia, kita jangan merasa cepat puas. Tapi teruslah gali potensi apa lagi yang kita bisa eksplorasi. Tapi tetap dengan cara yang benar, ilegal dan jujur,” papar pria yang memiliki cukup pengalaman berorganisasi ini.

Dia berharap, posisinya sebagai Penanggung jawab Bidang Hukum, Diseminasi, dan Humas di LPSK dapat berarti dan membawa perubahan positif bagi tempatnya bekerja. “Saya ingin LPSK jadi lembaga yang benar-benar diharapkan oleh masyarakat luas. Ingin LPSK tumbuh, berkembang jadi harapan bangsa dan negara, masyarakat pencari perlindungan, keadilan, hukum. Ini juga sebuah pencapaian saya berikutnya,” pungkas David yang menguasai bahasa Inggris dan Perancis ini. **(Rahmat)**

Perlindungan Terasa Sia-Sia Kala Hukum Tak Maksimal

Menjadi seorang saksi kunci dalam kasus kekerasan pelanggaran HAM seperti peristiwa penyerangan Jemaah Ahmadiyah di Kampung Peundeuy, Desa Umbulan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, Banten, pada hari Minggu, 6 Februari 2011 oleh sekelompok orang bukanlah perkara mudah. Sempat terpisahkan oleh keluarga sebelum akhirnya dipertemukan kembali dan dilindungi dalam rumah aman Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), membuat Arif frustrasi dan sempat berpikir untuk kembali ke lokasi sebelum akhirnya niatan itu dibataalkannya.

Namun semua pengorbanan karena ancaman diterimanya seolah sia-sia karena fakta sebenarnya atas peristiwa itu tak terungkap lantaran dirinya tak dapat menghadiri persidangan di PN Serang tersebut. Terlebih, Majelis Hakim PN Serang ternyata hanya menjatuhkan vonis tiga hingga enam bulan penjara terhadap 12 terdakwa.

Arif menjadi saksi kunci karena dirinya adalah pengambil gambar yang mengabadikan bagaimana peristiwa penyerangan terhadap Jemaah Ahmadiyah

di Kampung Peundeuy berlangsung. Sebagai bagian dari kelompok penyerang, niatnya untuk mengabadikan peristiwa itu ternyata berbuntut panjang. Pasca insiden berdarah tersebut, pihak kepolisian melakukan penelusuran dan penyelidikan hingga mengetahui perihal adanya rekaman video yang dilakukan oleh Arif. Pria berkacamata ini pun menjadi salah satu dari tiga orang yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) Polda Banten, hingga akhirnya memutuskan untuk menjasi saksi kunci.

Perjalanan Arif sebagai saksi kunci, berliku. Sekalipun dirinya hanya melakukan perekaman dan tak ikut serta secara langsung dalam kekerasan, teror berupa ancaman diterimanya dari teman-teman yang dulu melakukan penyerangan. Ini membuat Arif khawatir dan memilih meminta perlindungan Negara melalui LPSK dan Komnas HAM. “Kamis 9 Februari 2011 sekitar jam 10.00 saya berangkat ditemani kakak dan sopir dari kantor berangkat ke Jakarta. Awalnya kami di suruh ke Mesjid yang di Balikpapan, baru kemudian ke LPSK. Ditengah perjalanan kami disuruh langsung saja, tidak usah ke Mesjid Balikpapan tapi bukan ke LPSK, Ke Komnas HAM. Biar ke LPSKnya nanti bersama-sama dengan Komnas HAM,” tuturnya beberapa waktu lalu.

“Di Komnas HAM saya diterima langsung oleh Pak Ridha Saleh. Kemudian ditanyakan apakah benar saya Arif yang mengambil gambar kejadian Cikeusik. Setelah itu saya diminta untuk menceritakan kronologi kejadian dari awal sampai akhir, termasuk peran saya didalamnya,” ucapnya.

Sore harinya, Arif bersama rombongan kemudian menuju LPSK dan diterima oleh beberapa staf yang bertugas. Melihat adanya berita di TV nasional tentang tiga orang DPO Polda Banten, LPSK kemudian memutuskan kesanggupan untuk memberikan perlindungan darurat dengan surat rekomendasi Komnas HAM. “Saya bisa diterima kalau ada surat rekomendasi dari Komnas HAM. Dari situlah awal mula saya diterima di LPSK dengan status perlindungan darurat setelah Komnas HAM membuat

surat permintaan,” imbuhnya

Malam itu juga Arif dibawa menuju rumah aman. “Keesokan harinya Jumat 10 Februari 2011 kami berangkat untuk diserahkan kembali ke Komnas HAM. Rencananya saya diminta untuk konferensi pers menyampaikan testimoni, awalnya mau di Polda Banten, tapi saya tidak tahu, akhirnya menuju ke Komnas HAM,” urainya.

Setibanya di Komnas HAM, Arif melihat banyak wartawan dari berbagai media cetak maupun elektronik sudah menunggu di pintu masuk. “Sebelum testimoni, saya dikumpulkan di ruangan Pak Stenly (wakil Ketua Komnas HAM). Ternyata hadir juga di situ dari Resmob Mabes Polri. Dari pihak Mabes, saya dilarang untuk konferensi pers karena terkait adanya ancaman. Akhirnya saya diminta mengambil keputusan apakah tetap jalan konferensi pers atau mundur. Saya tetap pada rencana semula, tetap maju konferensi pers. Namun demi keamanan dan keselamatan jiwa saya, diputuskan konferensi pers tetap dilakukan, tapi tanpa kehadiran saya,” cerita Arif.

Kisah unik, kenang Arif, terjadi ketika itu. Usai konferensi pers, Arif hendak di bawa ke Mabes Polri dengan menghindari ekspos media massa. Saat itulah proses evakuasi seperti di film-film action yang kerap ditonton Arif terjadi. “Karena tidak ada jalan keluar lain, dan satu-satunya jalan cuma satu, akhirnya dibuat rencana bagaimana saya bisa keluar dari kerumunan para wartawan. Sedang kami memikirkan bagaimanapun jalan keluarnya, tiba-tiba datang Khudam (pemuda Ahmadiyah) menghampiri kami. Setelah melihat perawakan dan postur tubuh yang sama dengan saya, diputuskan dia menggantikan posisi saya untuk keluar sesuai dengan protap pengawalan, sedangkan saya diposisikan sebagai orang dari Komnas HAM dan ikut mengawal. Setelah tukar pakaian dan asesoris lainnya (topi, kacamata, sepatu), kami segera berjalan keluar berdasarkan lampau hijau dari aparat yang sudah mempersiapkan kendaraan tersendiri untuk membawa saya di jalan raya,” selorohnya. “Mobil

yang akan membawa “saya” (pengganti) disiapkan di lobby. Benar saja, setelah kami menuruni anak tangga menuju pintu keluar, langsung dikerubuti wartawan. Saya berjalan di sebelah pengganti saya, layaknya ikut mengawal. Begitu sudah bisa keluar pintu, saya diminta untuk segera lari menuju mobil yang dari awal sudah disiapkan dan kami pun meninggalkan lokasi secara leluasa dengan pengawalan dari Resmob Mabes Polri. Sebagian anggota menumpang taksi dan para wartawan terkecoh dengan evakuasi,” sambungnya.

Anak Tak Mengenali dan Kesepian

Sabtu, 11 Februari 2011, sekitar jam 10.00 WIB pagi Arif ditemani Komnas HAM berangkat menuju LPSK. Setelah menyelesaikan Administrasi, Arif menyempatkan diri bertanya perihal keinginannya untuk membawa keluarga tinggal di rumah aman. Selain merasa kesepian, Arif tentunya juga khawatir akan keselamatan anak dan istrinya. Sesuai dengan undang-undang, LPSK pun mengizinkan permintaan tersebut.

Disinilah sedikit kelucuan dan kesedihan dirasakannya. Arif menceritakan, kala itu sambil menunggu kedatangan keluarga, oleh Satgas yang bertugas melakukan pengamanan, dirinya diminta untuk merubah penampilan dengan menggunakan wig dan kacamatanya. Perubahan penampilan benar-benar membuatnya sulit untuk dikenali. “Sampai waktu awal saya masuk ke ruangannya istri tidak bereaksi sama sekali. Padahal saya duduk di sampingnya. Barulah setelah saya ngomong dia tersadar bahwa laki-laki yang ada di dekatnya adalah suaminya sendiri. Kebetulan pas berangkat ke Jakarta, saya tidak sempat berpamitan langsung dengan istri, dia sedang kerja seperti biasa,” kata Arif.

“Yang membuat sedih, waktu itu anak sama sekali tidak mau ikut saya. Sampai dia meluk ibunya terlalu kencang hingga istri susah bernafas. Belakangan ternyata dia takut karena tidak kenal dengan saya (penampilan baru),” kenangnya. Arif bersama istri dan anaknya yang ketika itu masih berusia 7

tahun tinggal bersama di rumah aman selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Serang, Banten terhadap 12 orang terdakwa selesai dilakukan dengan memakan waktu hampir tiga bulan. Setelah itu, sang istri memutuskan untuk pulang, meski Arif masih sangat mengkhawatirkannya. Sedangkan Arif tetap tinggal di rumah aman bersama anaknya hingga tiga bulan kemudian. “Istri saya berada di rumah aman hanya tiga bulan lamanya. Sementara saya enam bulan yakni sejak Februari 2011 hingga 10 Agustus 2011,” tuturnya.


Hal lain yang membuatnya terpukul adalah melihat kondisi psikologis buah hatinya karena kesepian. Hanya mainan yang tersedia di rumah itu sebagai teman sang anak. Tak ada teman sebaya. Hal ini tentu berbeda jauh dengan tinggal di rumahnya yang memiliki banyak teman sepermainan. Namun, Arif menyadari itu adalah konsekuensi yang harus diambil oleh dirinya dan keluarga.

Kekecewaan juga dirasakan Arif karena perusahaan tempat istrinya bekerja tak mengerti dengan kondisi yang dialami keluarganya. Istrinya yang bernama Uju terpaksa harus mengambil cuti selama tiga bulan dari pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pandeglang. Hal itulah yang membuat pendamping hidupnya hanya dapat tinggal di rumah aman selama tiga bulan. Dampak lainnya, Uju tidak mendapatkan gaji dan tunjangan. “Se-

benarnya saya sedikit was-was karena istri tidak berada di rumah aman. Tapi mau gimana lagi? Kita tidak punya pilihan, selain istri harus kembali bekerja karena jika tidak harus menanggalkan jabatannya,” pungkas Arif seraya mengatakan pemberian cuti bagi PNS maksimal tiga bulan.

Di akhir kisahnya dalam rumah aman, lelaki kelahiran 1970 ini kembali mengungkapkan pertanyaan besar yang selalu terpendam, mengapa dirinya yang telah merekam gambar penyerangan itu tidak menjadi saksi dalam persidangan?. Menurutny, LPSK yang merupakan lembaga negara tidak akan sembarangan menampung orang di rumah aman, kalau saksi itu bukanlah merupakan saksi kunci. Hal lain yang menurutnya juga sangat penting adalah di masa mendatang LPSK perlu memikirkan penanganan bagi anak agar tidak merasa terkurung dan lainnya.

Dirinya juga berharap LPSK memiliki kewenangan untuk membuat saksi atau korban yang mendapatkan perlindungan di rumah aman juga terbebani dengan pikiran bagaimana nasib pekerjaannya. “Kalau kita terbebani dengan pekerjaan (khawatir kehilangan pekerjaan) karena harus berada di rumah aman yang membutuhkan waktu relatif lama, maka kemungkinan besar tidak ada orang yang mau menjadi saksi,” tutup Arif. (Nur)



Menuntut Hak yang Hilang karena Berdendang

Lagu “Sekar Manis” yang ia lantunkan pada Juni 1965 silam, masih begitu ia kenang. Kala itu Nani Nurani (71) menyanyikannya di depan sejumlah petinggi Partai Komunis Indonesia. Dalam kenangannya, ia begitu menikmati lagu yang diciptakan Saodah itu.

Nani yang kerap bernyanyi di Istana Cipanas menghibur Presiden Soekarno pada waktu itu, juga menarik lakon “Dipati Karna” karya Jusuf. Nani mengaku sangat bangga bisa menyanyi dan menari menghibur para tokoh bangsa di acara ulang tahun PKI itu.

Tapi Nani tak menyangka, gara-gara menyanyi yang tak sampai beberapa jam itu, nyawanya justru menjadi taruhan hampir di sepanjang hidupnya. Walaupun tak jelas apa yang membuatnya dicokok oleh Corps Polisi Militer

(CPM) di suatu malam pada Desember 1968, Nani yakin, kegiatan menyanyi di PKI-lah yang membuat pengab ruang tahanan menjadi sangat akrab dengan hidupnya. “Saat itu saya sedang tidur nyenyak, tiba-tiba CPM menjemput paksa,” kata Nani.

Selama penjemputan paksa, dia ditahan di Cianjur selama sebulan. Kemudian dibawa ke Bogor dan dibui selama seminggu. Tak lama dari situ dia dibawa ke markas CPM dan akhirnya mendekam lama di Tahanan Bukit Duri selama tujuh tahun.

Praktis selama 1968 hingga 1975, Nani tak tahu apa penyebab dia mendekam di penjara. Tapi pikiran tentang pentas terakhirnya di ulang tahun PKI terus terngiang. Dia masih sangat ingat pesta ulang tahun itu dilakukan

di gedung pertemuan umum dan dihadiri sejumlah pejabat pemerintah mulai dari K o m a n - dan Kodim, pejabat dari keja k s a a n, hingga Ka-polres Cianjur. Dia tak habis pikir acara yang sangat formal itu dijadikan dalih untuk menangkapnya.

T a p i pikirannya yang berseliweran itu tak membantu keluar dari penjara. Hingga di akhir 1975,

dia dibebaskan. Pembebasannya pun tak pernah diketahui motifnya.

Lepas dari penjara, dia kembali mendapat cobaan. Kali ini dia dihiahi gelar “ET” di Kartu Tanda Penduduknya pada 1978. Tanda “ET” berarti bahwa orang tersebut merupakan eks tahanan politik. Tanda itu secara otomatis membatasinya untuk bergerak bebas sebagaimana warga negara biasa. Dan semenjak itu hingga sekarang, Nani terus “bernyanyi” memperjuangkan haknya yang hilang.

Status sebagai “ET” dia sandang hingga 1997. Pada 1987 dia sempat akan berangkat ke luar negeri. Namun, status “ET” memaksanya untuk tetap tinggal di dalam negeri. Dia sempat mengusahakan untuk menghapus kutuk “ET” tersebut di kantor kelurahan, gubernur, hingga Komando Daerah Militer. Tetap saja, tanda “ET” bagai tato yang dipaksakan tertanam di dahinya.

Tahun demi tahun terus dia jalani sebagai pesakitan. Catatan nasib buruknya terus berlanjut hingga 2003. Selain dipecat sebagai pegawai di Dinas Kebudayaan Cianjur pada 1970, pada 1984 hingga 2000, Nani juga berstatus wajib lapor. Bahkan sampai Orde Baru tumbang pun, status “ET” Nani tetap angkuh tertancap di dahinya. Pada 2003, di saat usianya menginjak 62 tahun, dia bahkan didapuk sebagai warga negara yang tak berhak memegang KTP seumur hidupnya.

Tak tahan dengan perlakuan negara terhadapnya, Nani melawan. Dia maju ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memperjuangkan nasibnya. Dia dibantu Taufik Basari yang saat ini masih bergiat di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. “Kami bukan pengkhianat bangsa,” kata Nani mencoba merangkum segala kekesalannya diperlakukan tak adil oleh negara. Perlawanan pertamanya itu berujung kemenangan. Kemenangan bahkan dia raih hingga ke tingkat Mahkamah Agung.

Pada 2008, Nani akhirnya bisa mendapatkan KTP tanpa tanda “ET” di dalamnya. Kemenangan kecil itu melcutnya untuk kembali melakukan gugatan ke pengadilan dengan agenda merehabilitasi namanya.

Sepanjang 2009 hingga 2011 dia memperjuangkan hal itu. Pada 28 Okto-



• Nani Nurani

ber 2011, Nani akhirnya bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dia didampingi empat lembaga swadaya masyarakat dan satu kantor pengacara, yakni Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (Elsam) dan Taufik Basari and Associates. Tergugatunya tak lain adalah Presiden.

Sidang berlangsung hingga delapan kali. Selama tujuh kali berturut-turut, tergugat tak pernah menampakkan batang hidungnya. Hingga pada sidang ke delapan, sebanyak tujuh jaksa hadir mengatasnamakan utusan Presiden. Dan putusan pada 11 April 2012 lalu, PN Jakarta Pusat menyatakan tidak berwenang menindak kasus Nani.

Atas putusan itu, Nani berencana mengajukan banding. Dia kecewa pemerintah tak berani memutuskan

perkaranya. Padahal seluruh berkas yang dimiliki Nani sudah lengkap. "Lagi-lagi negara tak benar-benar melindungi warganya," kata dia terbata.

Nani menuntut negara mengembalikan haknya. Berdasarkan hitungan kerugian yang dia terima sejak dipecat dari Dinas Kebudayaan Cianjur hingga kehilangan pekerjaan di sebuah perusahaan register MUGI, negara harus membayar Rp 7,46 miliar. Kerugian immateri sebesar Rp 30 juta.

Sambil menunggu langkah berikutnya, Nani saat ini mendapatkan perlindungan medis dan psikis dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Kontrak perlindungan diberlakukan setiap tiga bulan sekali. LPSK pun kerap mendampingi Nani untuk berobat dua minggu sekali ke dokter untuk mengobati empedunya.

Apakah perlawanannya terhadap negara tersebut membuatnya mem-

benci Indonesia. Nani sama sekali tak menyesal. "Hidup adalah perjuangan dan pengabdian tanpa batas usia, harta dan tahta," katanya. Tak menyurut sedikit pun semangatnya untuk mencintai Indonesia.

Dia bahkan tak menyesal karirnya sebagai penyanyi membuatnya harus tersiksa sepanjang hidup. "Sebagai seniman, merupakan kebahagiaan dan kehormatan dapat berada bersama Bung Karno yang sangat dicintai dan dihormati rakyat dari Sabang hingga Merauke. Apalagi bisa kenalan dengan tamu-tamu negara di Istana Cipanas. Walau akhirnya bayarannya mahal dengan harus kehilangan masa depan dan masa indah. Bahkan sampai hari ini saya masih harus berjuang demi kehormatan dan harga diri. Tapi ibu tidak menyesal," katanya berbesar hati. **(Nur)**

Biduan Membawa Petaka

Kepala Satuan Provost dari Kapolsek Tulang Bawang David Kurniawan segera mendekam mendiami ruang pengab di balik jeruji besi. Gara-gara rebutan biduan, dia harus berurusan dengan teman sesama polisi. Bukan untuk mengungkap perkara, tapi diinterogasi.

David secara serampangan mengokang senjata untuk disebarkan ke Sahab, warga tulang Bawang, Mesuji, Lampung. Sahab yang mampu menaklukkan biduan, kini takluk di ujung senapan David. Lelaki nahas itu pun kemudian meninggal dunia.

Dari peristiwa itu, kakak Sahab, Wandu, berusaha meminta David bertanggung jawab. David sempat berdalih bahwa dia terpaksa menarik pelatuk karena melihat penjahat yang akan kabur. Namun, alasannya itu tak sertamerta dipercayai. Apalagi pihak korban sudah memiliki bukti-bukti yang kuat.

Tak heran di pengadilan, David divonis 15 tahun penjara.

Tak mau begitu saja menjalani hukuman, kuasa hukum David kemudian mengajukan banding. Hukuman David berkurang menjadi sembilan tahun dan mendapatkan penangguhan penahanan.

Mengetahui hal ini privilege yang diterima David, giliran Wandu dan kuasa hukumnya yang tak terima. Merekapun lantas mengajukan kasasi. Mereka juga mengajukan bantuan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Untuk kasus ini, LPSK menetapkan perlindungan terhadap enam orang saksi dan korban penembakan tersebut. Walaupun belum terbukti ada ancaman, LPSK tetap membantu, terutama untuk pengobatan fisik dan psikologis. "LPSK juga membantu permohonan kasasi," kata Wandu. **(Nur)**

Ketika Harus Melawan 'Sang Guru'

Mengisahkan pengalaman menjadi korban pelecehan seksual ibarat membuka aib bagi sebagian orang. Padahal, tanpa menceritakannya bagaimana bisa dia menuntut keadilan secara hukum. Kondisi kian tak mudah kala pelaku adalah bukan orang sembarangan, misalnya orang yang sangat ditokohkan.

Perasaan itu yang terus berkecamuk dalam dada R selama sekitar lima tahun. Sejak menjadi korban pencabulan pada 2006 silam, baru pada 2011 ini dia berani mengungkap kejadian memilukan dalam hidupnya itu.

Laporan pencabulan dengan jumlah korban belasan orang itu ditindaklanjuti aparat kepolisian pada Februari 2012. Pelecehan terjadi pada kurun waktu 2006-2011 dan pada saat kejadian beberapa orang diantaranya masih berada di bawah umur.

Semula, R takut bercerita karena yang dia sangka sebagai pelaku adalah habib bernisial H. Dia adalah seorang tokoh agama pemimpin majelis taklim dengan pengikut yang jumlahnya sangat banyak, termasuk R sendiri.

Oleh para pengikutnya, bahkan habib ini dianggap sebagai seorang wali. Karenanya, bisa terbayang betapa tidak mudah bagi R menceritakan kelakuan tak terpuji 'Sang Guru'. "Saya baru berani membongkar kasus ini setelah adik kandung saya dan sebagian rekannya menjadi korban yang sama. Saya merasa, perbuatan yang dilakukan oleh 'Sang Guru' merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Ini juga perlu diluruskan kepada jamaah yang lain," kata R saat akan melakukan pertemuan dengan anggota LPSK, di Kantor LPSK beberapa waktu lalu.

Keberanian R membuat kasus ini mencuat ke permukaan dan banyak diperbincangkan publik. Kasus yang kemudian masuk ke ranah hukum ini terus menjadi perhatian. Sang Habib pun sudah beberapa kali dimintai keterangan oleh aparat penegak hukum.

Namun, ini menjadi persoalan baru bagi R. Sebagai saksi dan korban yang pasti tahu banyak soal kasus ini, dia menjadi sasaran intimidasi orang-orang yang tidak suka dengan tindakannya. Bahkan, tak jarang berupa ancaman pembunuhan yang tidak diketahui pasti siapa pelakunya, namun kemungkinan dia adalah pengikut Habib H tersebut.

Bentuk ancaman itu kadang dikirim melalui surat kaleng yang berisi ancaman. Di depan rumah saksi dan korban ini juga dilempar bangkai ayam yang masih ada bercak darahnya. Selain itu, saksi dan korban yang jumlahnya lebih dari satu orang ini juga dijauhi oleh pengikut sang Habib.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh para korban pencabulan, yakni dengan mengadu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Termasuk meminta perlindungan kepada



lembaga Negara, yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

R yang sudah menjadi pengikut Habib H sejak 2002 ini mengaku, dirinya seringkali mendapatkan intimidasi dari para pengikut fanatik Habib H. Bahkan, dirinya tidak pernah ditegur oleh jamaah yang lain, meski ada beberapa sanak saudaranya yang masih menjadi jamaah majelis taklim itu. "Bagi saya tidak ada masalah. Yang penting, kebobrokan ini bisa dibongkar. Saya ingin meluruskan pemahaman kepada jamaah yang lain tentang sosok dari Habib H," katanya.

Ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh pengikut Habib H bisa juga melalui telepon, sms, jejaring social, dan surat kaleng. Bahkan, rumah salah satu orang korban pencabu-

lan dilempari dengan bangkai ayam yang baru saja dipotong oleh seseorang. Orang ini berhasil ditangkap oleh warga, bahkan sempat akan dihakimi massa, ujarnya.

Setelah beberapa orang korban pencabulan mengadu ke LPSK, kata dia, ancaman dan intimidasi dari orang yang diduga



pengikut Habib H ini mulai berkurang karena kemungkinan mereka takut dengan lembaga Negara yang ingin memberikan perlindungan kepada korban.

Meskipun, para korban belum mendapatkan perlindungan secara fisik dari LPSK, namun ancaman sudah mulai berkurang. “Alhamdulillah intimidasi dan ancaman sudah mulai berkurang,” kata R.

Kendati demikian, dirinya berharap agar LPSK memberikan perlindungan secara fisik kepada korban karena tidak menutup kemungkinan ancaman dan intimidasi ke depannya akan terus terjadi dan lebih esktrim lagi. Terlebih, bila ‘Sang Guru’ ini telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. “Sang Guru ini seringkali memprovokasi jamaah yang lain, bahwa

kami ini adalah musuh Allah dan darah kami adalah halal. Ini berarti, darah kita halal untuk dibunuh. Itu yang kita khawatirkan, oleh karena itu kami mengadu ke LPSK,” katanya.

Hingga kini, tambah dia, para korban yang didampingi oleh Edi Niyam Wahidi telah empat kali melakukan pertemuan dengan LPSK untuk koordinasi dalam upaya perlindungan yang akan diberikan LPSK.

Pendamping korban pencabulan, Edi Niyam Wahidi, mengatakan, para korban pencabulan Habib H seringkali mendapatkan ancaman dari pengikut Habib yang fanatik, pasalnya mereka seringkali didoktrin sehingga mereka menjadi militan. “Tidak semua pengikutnya militan. Mereka yang militan ini adalah mereka yang mencari penghidupannya di majelis taklim itu,” katanya.

Menurut dia, sebelum kasus pencabulan ini terkuak ke publik, dirinya sempat meminta agar para pengikutnya itu tidak menebar ancaman dan melakukan tindakan arogan. Mereka akan melakukan somasi, bila korban melakukan fitnah. “Karena tindakan pengikut Habib H itu seringkali mengarah pada korban untuk tidak melaporkan kasus itu ke polisi, maka kami memberanikan diri melaporkan ke aparat penegak hukum,” katanya.

Ancaman dan intimidasi masih terus terjadi, meski pihaknya telah melaporkan kasus itu ke polisi. Akhirnya, pihaknya meminta perlindungan kepada LPSK. “Kesiapan LPSK yang akan memberikan perlindungan kepada korban pencabulan membuat hati mereka ciut. Ancaman dan intimidasi mulai mereda,” katanya seraya mengatakan korban pencabulan berusia 12 hingga 22 tahun.

Meski tidak semua korban pencabulan yang melaporkan ke polisi, yakni berjumlah 15 orang mendapatkan perlindungan LPSK, namun dirinya bersyukur tekanan-tekanan dari pengikut Habib H sudah mulai berkurang. “Saat ini baru 7 orang yang resmi diberikan perlindungan oleh LPSK. Ini sangat membantu. Ke depan LPSK, bisa membuat pernyataan yang dapat memberikan tekanan buat mereka,” tuturnya. **(Nur)**



Bagi saya tidak ada masalah. Yang penting, kebobrokan ini bisa dibongkar. Saya ingin meluruskan pemahaman kepada jamaah yang lain tentang sosok dari Habib H



Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa

Fenomena ancaman terhadap saksi bukanlah sekedar wacana. Fakta menunjukkan bahwa posisi saksi dan korban tindak pidana sangat rentan terhadap teror dan intimidasi. Mereka juga tidak terlindungi oleh hukum dan terisolasi dari masyarakat luas. Itulah sebabnya saksi ataupun korban, khususnya dalam tindak pidana, cenderung tidak mau bicara karena posisi publiknya justru dapat menempatkan mereka sebagai “korban untuk kedua kalinya” akibat pengungkapan peristiwa yang dialami, didengar ataupun diketahuinya.

Fakta tersebut tentu menjadi cambuk bagi proses penegakan hukum, terutama dalam reformasi peradilan pidana, bahwa perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral yang tak dapat dipisahkan untuk mencapai proses penegakan hukum yang ideal. Tahun 2011 memperlihatkan potret miris kondisi saksi dan korban dalam penanganan tindak pidana.

Buku terbitan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang memiliki tebal 234 halaman ini menggambarkan sejumlah potret miris tersebut, kondisi saksi dan korban sepanjang tahun 2011 yang disajikan secara garis besar atas beberapa kasus yang mencuat di media massa. Bingkai media massa, baik cetak maupun *online* yang terangkum dalam buku ini mampu memperlihatkan banyaknya kasus yang melibatkan saksi dan korban yang belum menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan. Melalui pemberitaan media massa pula diketahui bahwa angka kasus pembunuhan dan korupsi menempati urutan kriminalitas pada tahun 2011.


Untuk melengkapi fakta atas tinggi-

nya tren kriminalitas yang mengancam saksi maupun korban, diceritakan beberapa kasus yang nyata terjadi dan diberitakan media massa. Termasuk juga gambaran lemahnya kepercayaan masyarakat atas penegakan hukum yang seharusnya mereka peroleh. Sebut saja fenomena saksi dan korban kekerasan akibat bentrokan berdarah di Kabupaten Mesuji, Lampung yang menunjukkan bahwa tingkat represivitas aparat penegak hukum yang kian meningkat terhadap masyarakat dalam menyelesaikan persoalan hak atas tanah di lahan perkebunan PT Sumber Wangi Alam yang mengakibatkan jatuhnya sembilan korban jiwa dan luka-luka lainnya akibat penembakan oleh aparat.

Kasus lain yang dipaparkan dalam buku ini yaitu pembunuhan siswa SMU Pangudi Luhur, Jakarta, Raafi Aga Winasyah, dimana tergambar adanya upaya pembungkaman saksi dengan ancaman dibunuh jika tidak menutup mulut atau membocorkan identitas pelaku penusukan. Masih ada pula kisah tragis wartawan Alfreets dan Ridwan Salamun yang penegakan hukumnya mengalami kendala karena tindakan penyiksaan dan penyembunyian saksi.

Upaya pembungkaman saksi baik dengan ancaman ataupun serangan balik pembedaan lain mewarnai buku cetakan pertama ini. Sebut saja kasus pengemplangan pajak Asian Agri, pengungkapan kasus korupsi di tubuh Polri oleh Komjen Pol Susno Duadji hingga konflik sara penyerangan pengikut Ahmadiyah di Cikeusik, Banten maupun kemunculan *justice collaborator* sekaligus *whistleblower* dalam kasus korupsi melalui pengungkapan informasi oleh mantan anggota dewan Agus Condro.

(Nur)



Judul Buku :

POTRET SAKSI DAN KORBAN DALAM MEDIA MASSA

Penulis :

Suhud
Chandra A
Thowaf Z
Jaka E. Cahyono
Agus. H

Editor :

Maharani Siti Shopia, SH

Desain/ Layout :

Rendy. A Soekardi

Cetakan 1 :

Januari 2012
ISBN 978-602-18120-0-6

Penerbit :

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola) Lantai 1 Jalan Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320

Safe House seyogyanya menjadi tempat paling rahasia yang tak boleh terungkap ketika aparat penegak hukum mencoba memberikan perlindungan kepada saksi atau mereka yang meminta bantuan perlindungan keselamatan. Ironisnya, *Safe House* justru menjadi malapetaka ketika aparat penegak hukum justru menjadi orang yang mengarahkan musuh menuju tempat perlindungan tersebut.

Paradoks ini diangkat film *Safe House* yang disutradarai Daniel Espinosa dan dibintangi aktor peraih Oscar, Denzel Washington, serta aktor muda tampan Ryan Reynolds. Meski premis-premis spionase yang melibatkan penegak hukum bukan terbilang baru, namun film ini terasa berbeda karena mengungkapkan bagaimana prosedur pengamanan saksi di sebuah rumah perlindungan.

Kisah ini berawal dari upaya Tobin Frost (Denzel Washington), mantan agen CIA yang kemudian menjadi penjahat internasional karena membelot dan dianggap melakukan pengkhianatan terhadap negara, berusaha meloloskan diri dari maut karena dikejar komplotan penjahat yang menginginkan data dipegangnya. Meski beberapa kali berhasil memperdaya dan menyelamatkan diri, namun keberadaan Frost di Cape Town Afrika Selatan selalu diketahui.

Hingga kemudian di titik krusialnya, Frost memutuskan masuk ke dalam Kedutaan Amerika Serikat setempat, perwakilan dari negara yang pernah dikhianatinya selama sembilan tahun. Penyerahan diri Frost direspon markas besar CIA di Langley, Virginia dengan langsung memerintahkannya ditempatkan di rumah perlindungan di Cape Town. Dari sinilah intrik-intrik kejahatan yang melibatkan orang dalam dimulai.

Di sisi lain, agen muda yang belum lama bergabung di CIA, Matt Weston (Ryan Reynolds) merasa bosan karena telah 12 bulan ditugaskan mengurus rumah perlindungan (*safe house*) di Afrika Selatan yang kosong. Berada di lokasi yang jauh dari kekasih serta berselimut bayangan gemerlap sebagai agen intelijen, membuatnya merasa seperti penjaga hotel kosong tanpa tamu. Kebosanan itu akhirnya terpecahkan saat Frost dibawa ke rumah perlindungan yang dijaganya.

"Safe House" dan Intrik di Dalamnya

Di lokasi ini, Weston dipaksa melihat bagaimana interogasi dengan penyiksaan dilakukan oleh kelompok agen CIA lapangan yang datang dari Johannesburg dipimpin Daniel Kiefer (Robert Patrick). Interogasi dilakukan untuk menarik informasi dari Frost yang dianggap pengkhianat bangsa. Weston bahkan tak menyadari dirinya terlibat dengan cara mematikan sistem kamera di ruang interogasi.

Namun penyiksaan itu tak berlangsung lama, karena keberadaan Frost ternyata telah diketahui oleh kelompok penjahat yang memburu Frost. Hanya Weston yang berhasil hidup dan membawa Frost keluar dari rumah tersebut.

Karena mudahnya keberadaan *safe house* diketahui, membuat Weston bertanya-tanya dalam dirinya. Belum lagi ia harus menghindarkan diri dari upaya Frost melakukan berbagai cara untuk memanipulasinya.

Walhasil, tak ada satupun yang dipercaya olehnya, bahkan badan intelijen tempatnya berada atau agen senior yang mulai mengungkapkan kebodohan CIA. Dengan upayanya, Weston dan Frost berhasil mencapai rumah aman berikutnya dan melumpuhkan penjaga setempat.

Di akhir cerita, Weston akhirnya mengetahui bahwa pembuka rahasia rumah aman justru adalah seniornya di CIA. Meski berhasil membunuh sang senior, namun kematian Frost tak terlakkan. Sisi positif dari film ini adalah ke-

tika informasi yang digenggam dengan erat oleh Frost tetap terselamatkan oleh Weston dan berujung pada terkuaknya skandal yang masuk dalam badan intelijen MI6.

Beberapa pesan moral mungkin dapat disari dari film berdurasi 115 menit ini. Salah satunya adalah pentingnya loyalitas aparat menjaga saksi yang ditempatkan di rumah perlindungan. Semoga dengan film ini dapat menjadikan LPSK dan aparat penegak hukum terkait mampu lebih profesional dan menyadari arti keselamatan nyawa saksi yang dilindungi, dengan tak mengungkap keberadaan rumah aman. (Nur)



Judul	: Safe House
Sutradara	: Daniel Espinosa
Skenario	: David Guggenheim
Genre	: Action, thriller
Durasi	: 115 menit
Pemain	: Denzel Washington, Ryan Reynolds, Sam Shepard, Vera Farmiga, Brendan Gleeson, Robert Patrick.
Produksi	: Relativity Media, Universal Pictures

Menuju Whistleblowing System

Oleh: Susilaningtias (Tenaga Ahli Pimpinan LPSK)



Nama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pertama kali menjadi topik hangat perbincangan publik saat melindungi Komjen Pol Susno Doadji. Kala itu Susno sedang mengungkap kasus mafia pajak yang kemudian menyeret Gayus Tambunan, seorang mafia pajak dan pelaku pencucian uang. Susno juga mengungkap dugaan keterlibatan oknum di instansi tempatnya bekerja.

Sayangnya hingga kini hal tersebut tidak pernah terungkap. Selanjutnya, bendera LPSK makin tinggi berkibar atas kiprahnya melindungi Agus Condro, Rossa Mindo Manullang, Jefri Waworuntu, Arumi Bachsin, dan sejumlah nama lainnya.

Sebenarnya perlindungan yang diberikan oleh LPSK kepada Susno Doadji, Rossa Mindo, Agus Condro, dan lain-lain tersebut adalah dimaksudkan agar me-reka merasa aman dan nyaman untuk mengungkap kejahatan yang mereka ketahui. Perlindungan terhadap saksi dan korban sendiri merupakan hal baru di Indonesia karena selama ini hak-hak saksi dan korban kejahatan tidak pernah diakui dan tidak diatur, termasuk hak mendapatkan perlindungan, baik di dalam hukum pidana maupun di dalam hukum acara pidana.

Perlindungan terhadap saksi dan korban sendiri hadir di dalam sistem hukum pidana sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, dimana kemudian LPSK diberi mandat untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban kejahatan. Berdasarkan undang-undang tersebut, LPSK diharapkan dapat berperan melindungi saksi dan/

atau korban agar aman dan nyaman dalam mengungkap kejahatan yang diketahuinya. Sebab, selama ini banyak kejahatan tidak terungkap karena tidak hadirnya saksi atau korban untuk mengungkap kejahatan lantaran mendapat intimidasi dan teror.

Pada perkembangannya muncul *whistleblower* dan *justice collaborator* yang juga berperan sebagai saksi untuk mengungkap kejahatan yang diketahuinya. LPSK diharapkan mampu melindungi kedua tipe saksi ini, meskipun tidak secara spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

LPSK pun kemudian menjalankan tugasnya melindungi kedua tipe saksi ini dengan melakukan upaya-upaya terobosan, seperti membuat perjanjian dengan aparat penegak hukum mengenai penanganan dan *reward* terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*. Bahkan, Mahkamah Agung lalu menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Tindak Pidana Tertentu. Beragam terobosan yang dilakukan LPSK tersebut menjadi prestasi khusus bagi LPSK dalam upaya memberikan perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator*.

Praktek perlindungan terhadap *whistleblower* dan *justice collaborator* oleh LPSK sampai sekarang masih berlangsung dan tiap-tiap kasus memiliki kekhasan masing-masing dalam penanganannya. Sebut saja misalnya Agus Condro yang merupakan *justice collaborator* karena mengungkap suap untuk pemena-ngan Miranda Goeltom sebagai Deputi Senior Bank Indonesia. Selanjutnya ada Vincentius Amin Sutanto, yang juga dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap kasus manipulasi pajak senilai trilyunan rupiah oleh PT. Asian Agri, tempatnya bekerja.

“
Sistem whistleblowing ini mendesak dibangun di LPSK sebagai kontrol terhadap kinerja LPSK, yang dimaksudkan untuk perbaikan pelayanan dan sebagai pertanggungjawaban publik LPSK, khususnya terhadap saksi dan korban.
”

Terakhir, publik dibuat heboh atas perlindungan yang diberikan oleh LPSK terhadap Rossa Mindo Manullang atas kasus korupsi yang melibatkan Nazarudin dan beberapa petinggi Partai Demokrat. LPSK melindungi Rossa hanya terkait dengan kesaksiannya terhadap para koruptor tersebut, sementara untuk kasusnya yang memposisikan dia sebagai tersangka, LPSK tidak bisa melindunginya, kecuali mendorong kepada aparat penegak hukum untuk memberikan *reward* atas kesaksiannya terkait Nazarudin, dkk.

Gambaran sekilas tentang tugas dan tanggung jawab LPSK untuk melindungi saksi dan korban bukanlah pekerjaan yang mudah dan sederhana, justru rentan bahaya. Tetapi di sisi lain, karena tugas-tugas tersebut adalah terkait dengan pelayanan publik, maka kinerja LPSK juga sering menjadi sorotan masyarakat dan tidak jarang dipertanyakan keberhasilan dan keefektifannya dalam rangka mengungkap kejahatan. Sehingga menurut hemat saya, mendesak bagi LPSK untuk membuat sebuah sistem yang dapat berkontribusi dalam upaya perbaikan *performance* LPSK.

Ada perkembangan baru dalam beberapa tahun terakhir, dimana beberapa lembaga pengawas (lembaga negara) menyediakan sebuah sistem pelaporan (*whistleblowing system*) bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran-pelanggaran oleh aparat pemerintah sebagai perbaikan kinerja aparat pemerintah.

Sistem pelaporan ini telah diterapkan oleh PPAK, KPK, Ombudsman, dan sebagainya. Selanjutnya laporan-laporan tersebut ditindaklanjuti, dan jika ada penyimpangan akan dilakukan penindakan. Lebih jauh lagi jika itu menyangkut pelanggaran hukum, maka akan diproses secara pidana dan pelapor dapat direkomendasikan untuk dilindungi oleh LPSK.

LPSK sebagai lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk melindungi saksi, pelapor, *justice collaborator*, dan korban, seyogyanya memiliki sistem *whistleblowing* ini untuk memudahkan masyarakat melaporkan kecurangan atau pelanggaran hukum yang diketahuinya dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Lebih jauh lagi sistem ini semestinya dibangun tidak hanya untuk mendapatkan laporan mengenai orang lain atau pegawai pemerintah lain yang melakukan pelanggaran atau kecurangan, tetapi juga laporan mengenai kecurangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai atau petinggi internal LPSK.

Sistem ini ditujukan untuk mencegah dan mengindetifikasi kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran di dalam sebuah lembaga, termasuk LPSK. Pencegahan ini dapat memperbaiki *performance* dan prestasi kerja sebuah lembaga.

Pelapor dalam sistem ini bisa berasal dari pihak pegawai LPSK, rekanan LPSK, pejabat di LPSK, pemohon perlindungan, hingga orang yang dilindungi LPSK. Selanjutnya laporan-laporan tersebut dapat ditindaklanjuti atau tidak baik melalui mekanisme pengawasan internal maupun tindak lanjut ke proses hukum pidana jika memang dibutuhkan.

Namun demikian untuk membangun sistem ini, tidak sesederhana yang kita bayangkan. Untuk menuju ke sebuah *whistleblowing system* ini, LPSK harus terlebih dahulu menetapkan nilai-nilai, etika-etika, atau aturan-aturan yang disepakati bersama, yang menjadi basis apa saja yang dapat dilaporkan mengenai kinerja pegawai LPSK.

Sehingga akan jelas mana yang menjadi pelanggaran, mana yang menjadi kecurangan atau bahkan mana yang menjadi hal wajar, yang dilakukan oleh pegawai LPSK dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Nilai-nilai, etika, dan aturan-aturan ini kemudian harus terus disosialisasikan oleh LPSK baik di internal LPSK maupun kepada pihak-pihak lain yang berhubungan dengan LPSK, khususnya saksi dan korban.

Menurut saya, sistem *whistleblowing* ini mendesak dibangun di LPSK sebagai kontrol terhadap kinerja LPSK, yang dimaksudkan untuk perbaikan pelayanan dan sebagai pertanggungjawaban publik LPSK, khususnya terhadap saksi dan korban. Selain itu sistem ini juga untuk kepentingan kenyamanan para pegawai LPSK dalam bekerja. Tujuan akhirnya bahwa penerapan sistem ini akan membuat kinerja LPSK yang makin efektif, akuntabel, dan jauh dari prasangka LPSK melakukan kecurangan-kecurangan atau pelanggaran-pelanggaran dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Implikasi lebih jauhnya yaitu budaya kerja yang dibangun oleh LPSK adalah budaya merit bukan budaya Asal Bapak Senang (ABS). (Rahmat)



TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Saksi dan Korban Didorong Bongkar Kejahatan



Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) perlu penanganan serius. Hal itu diungkapkan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M dalam pidatonya membuka seminar dan diskusi publik bertajuk “Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang” di Hotel Grand Mahkota Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu-Kamis (7-8/3).

Kegiatan dalam rangka sosialisasi LPSK tersebut diselenggarakan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Seminar ini dimaksudkan untuk menambah sinergitas penanganan perlindungan saksi dan korban TPPO antara LPSK dan aparat penegak hukum di daerah Kalimantan Barat. “Kalimantan Barat merupakan daerah kritis jalur perdagangan orang, diharapkan keberadaan LPSK merupakan kebutuhan strategis dalam mendukung proses penegakan hukum TPPO,” kata Semendawai.

Keberadaan saksi dan korban tindak pidana ini sangat rentan terhadap teror dan intimidasi. Sebab, selain merupakan kejahatan terorganisir, perdagangan orang kerap dilakukan dengan kekerasan dan hubungan subordinasi yang memposisikan saksi dan korban enggan untuk bicara dan mengungkap

kap pelaku sebenarnya. “Sesuai ketentuan Pasal 5 UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dapat memberikan perlindungan berupa tindakan pengamanan, perlindungan hukum serta bantuan medis, psikologis serta memfasilitasi korban untuk mengajukan restitusi atau ganti kerugian,” ungkap Ketua LPSK.

Sejumlah narasumber kompeten dihadirkan dalam seminar ini. Mereka adalah Ketua LPSK, Anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan

Restitusi Lili Pintauli Siregar, SH, Kasub-

dit Renakta Ditreskrimum Polda Kalimantan Barat Dra Nowo Winarti, dan Ahli Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang *International Organization for Migration (IOM)* Jakarta Erna Sofwan Sjukrie. Ada pula Hakim Madya Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat Eddy Wibisono, SH, SE, MH, dan Direktur LBH Apik Kalimantan Barat Roslaini Sitompul, serta Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, Masyarakat, dan Keluarga Berencana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dra Sri Dju-miadjatin.

Ketua LPSK mengatakan, kegiatan ini merupakan langkah awal kerjasama penanganan perlindungan saksi dan korban TPPO. Sehingga, dibutuhkan pemahaman

bersama mengenai tugas dan fungsi LPSK, lingkup kerja LPSK serta mereview kendala dan hambatan dalam penanganan perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO. “Perlu langkah dan upaya yang serius dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang, sehingga sinergitas dan kerjasama antar lembaga penegak hukum ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO,” tambah Semendawai. **(Rahmat)**

LPSK Berkomitmen Cegah dan Berantas KKN



Ketua LPSK beserta seluruh anggota, menandatangani pakta integritas, termasuk dua anggota LPSK pengganti Tasman Gultom, SH, AAA. IK dan Hotman David Nixon, SH, M.Hum. Penandatanganan ini dilakukan bersamaan dengan momen pengambilan sumpah jabatan kedua anggota itu di kantor LPSK, Jumat (16/3).

Hadir dalam penandatanganan pakta integritas dan pengambilan sumpah jabatan ini yaitu perwakilan dari Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, serta panitia seleksi pemilihan anggota LPSK pengganti.

Adapun isi pakta integritas tersebut menyatakan komitmen dan kesepakatan masing-masing anggota untuk berperan aktif melakukan upaya

pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung berupa suap, atau bentuk lainnya, bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*), serta menjaga kerahasiaan identitas dan dokumen pemohon perlindungan.

“Penandatanganan pakta integritas

ini merupakan dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka pemberantasan korupsi dalam Instruksi Presiden No.6/2004 tanggal 9 Desember 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan ditegaskan dengan Edaran Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:SE/08/M.PAN/04/2006 Tanggal 24 April 2006,” ujar Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M.

Terkait bergabungnya dua anggota pengganti, Semendawai optimis keduanya akan bisa bekerja maksimal sejak hari itu juga. Dia berharap, dengan terpilihnya dua anggota LPSK ini, kinerja LPSK lebih optimal dan dapat melayani pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban sepenuh hati. “Kami optimis anggota LPSK yang baru dapat bekerja secara maksimal terutama dapat mengatasi berbagai kendala kekosongan jabatan dan fungsi LPSK di bidang Hukum, Diseminasi dan Humas, serta Bidang Kerjasama dan Diklat sejak diberhentikannya dua anggota LPSK pada 2010 lalu,” ungkapnya. **(Rahmat)**



KEJAHATAN PERDAGANGAN ORANG DI KEPULAUAN RIAU

Penegakan Hukum MEMPRIHATINKAN



Sebagai kejahatan serius dan terorganisir, tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan salah satu tindak pidana yang menjadi prioritas penanganan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Seperti diberitakan sejumlah media massa, korban TPPO diperkirakan mencapai jutaan orang.

Namun, sejak 2008 baru dua permohonan perlindungan yang diajukan saksi dan korban TPPO ke LPSK. Fakta inilah yang menjadi alasan LPSK untuk gencar melakukan sosialisasi tentang perannya di beberapa daerah rawan terjadinya TPPO. "Setelah sebelumnya dilakukan di Pontianak, Kalimantan Barat, kini LPSK adakan sosialisasi di Tanjung Pinang, Kepu-

lauan Riau," ungkap Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M.

Acara yang mengangkat tema "Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang" ini dibuka oleh Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dra Pudji Lestari, MT mewakili Gubernur Kepulauan Riau. Acara ini diselenggarakan selama dua hari, Rabu-Kamis (28-29/3) di Hotel Laguna, Tanjungpinang. Jumlah pesertanya mencapai 200 orang, terdiri dari unsur penegak hukum, advokat, jurnalis, akademisi, LSM perempuan dan anak, serta kantor wilayah Kementerian hukum dan HAM Kepulauan Riau.

Ketua LPSK mengapresiasi atas suksesnya kegiatan sosialisasi ini. Hal itu tampak dari besarnya animo peserta yang mengajukan pertanyaan seputar peran dan bentuk perlindungan yang dapat diberikan LPSK kepada para korban TPPO. "Mandegnya proses penegakan hukum dalam TPPO selama ini karena terputusnya rantai kejahatan yang sulit terungkap akibat banyaknya saksi dan korban yang kerap mengalami ancaman dan khawatir dirinya akan menjadi korban untuk kedua kalinya," ungkap Semendawai.

Data Direktorat Reserse dan Kriminal Polda Kepulauan Riau menunjukkan kondisi penegakan hukum TPPO di Tanjungpinang mempri-

hatinkan. Pada 2010 hanya ada 15 kasus yang dilaporkan, delapan diantaranya dinyatakan P21 (berkas lengkap). Selebihnya, empat kasus masuk penyidikan, dan tiga kasus di-SP3.

Pada tahun berikutnya, jumlah laporan menurun menjadi hanya delapan kasus. Dua diantaranya dinyatakan P21 dan lima kasus masuk penyidikan, serta hanya satu kasus yang dilimpahkan ke Pengadilan.

Adapun pada tahun ini, hingga Maret 2012 Polda Kepulauan Riau sama sekali belum mendapatkan laporan tentang TPPO. "Kondisi ini sangat memprihatinkan, di tengah ribuan korban perdagangan orang di Kepulauan Riau yang ditangani *International Organization of Migration* (IOM) hanya segelintir kasus yang masuk dalam proses penegakan hukum," ujar Semendawai.

Lebih lanjut Ketua LPSK menuturkan, setelah adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan aparat penegak hukum di Kepulauan Riau dapat bersinergi bersama LPSK dengan memanfaatkan peran dan fungsi LPSK sesuai ketentuan UU NO.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban



dalam memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO untuk mengungkap mastermind kejahatan ini. "Dengan adanya perlindungan terhadap saksi dan korban TPPO ini, diharapkan kualitas penegakan hukum TPPO di Kepulauan Riau meningkat," ungkapnya.

Sementara itu, dalam sambutannya yang dibacakan P u d j i, Gubernur Kepulauan Riau mengatakan, banyaknya kasus kejahatan kemanusiaan di Kepulauan Riau justru di dominasi kejahatan yang berindikasi perdagangan manusia (*human trafficking*). Menurut dia, para korban justru berasal dari luar wilayah Kepulauan Riau. "Pemerintah provinsi dan seluruh jajaran penegak hukum di Kepulauan Riau berkomitmen untuk bekerja bergandengan tangan guna mengusut dan menindak tegas terhadap pelaku kejahatan perdagangan orang. Salah satu kendala penegakan hukum di Kepulauan Riau ini adalah minimnya alat bukti berupa keterangan saksi dan korban," ungkap Pudji. (Nur)



Ancaman Terhadap Saksi dan Korban Kian Meningkat



Di Indonesia peran seorang *whistleblower* belum mendapatkan apresiasi yang baik. Dukungan, perlindungan, apalagi penghormatan/penghargaan kepada mereka tidak memadai //



Sejumlah fenomena kasus menonjol selama 2011 memperlihatkan betapa ancaman terhadap saksi dan korban kian meningkat. Sayangnya, fakta tersebut tidak disertai dengan dukungan sejumlah pihak untuk memperkuat posisi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), satu-satunya lembaga yang diamanatkan UU No.13/2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal ini terkuak dalam seminar dan *launching* buku “Potret Saksi dan Korban dalam Media Massa Tahun 2011” yang diselenggarakan LPSK di Hotel Red Top Jakarta, Kamis (12/4). Sejumlah narasumber yang hadir dalam acara tersebut, yakni Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M, Redaktur Senior Majalah Tempo LR Baskoro, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Zulkarnain, SH, MH, dan pengusaha yang aktif di Komunitas Pengusaha Anti Suap Indonesia Ai Mulyadi.

Hadir pula Wakil Ketua LPSK Lies Sulistiani, SH, MH yang ketika itu bertindak sebagai moderator, serta dua anggota LPSK yaitu, Anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas Hotma David Nixon, SH, MHum, dan Anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Perlindungan Tasman Gultom, SH, AAI.K.

Semendawai mengatakan, di Indonesia peran seorang *whistleblower* belum mendapatkan apresiasi yang baik. Dukungan, perlindungan, apalagi penghormatan/penghargaan kepada mereka tidak memadai. Bahkan, sering tak sebanding dengan pentingnya informasi yang mereka ungkapkan bagi penegakan hukum dan kepentingan publik.

Padahal, di Indonesia perlindungan terhadap *whistleblower* telah diatur dalam ketentuan peraturan bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku

yang Bekerjasama. Ada juga Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4/2011 tentang Perlakuan Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Dengan kehadiran buku ini, LPSK berharap, ke depan perlindungan terhadap pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku dapat lebih dioptimalkan lagi. Kepada aparat penegak hukum diharapkan bisa saling bekerjasama dengan LPSK dalam menciptakan peradilan yang jujur, adil, dan memperhatikan aspek perlindungan terhadap saksi dan korban. (Nur)

"JUJUR ITU HEBAT"

LPSK Slap Lindungi Pelapor Kecurangan Ujian Nasional

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung pembukaan Posko Pengaduan dan Perlindungan Pelapor Kecurangan Ujian Nasional (UN) 2012 bentukan *Indonesian Corruption Watch* (ICW) dan masyarakat sipil. Dukungan ini dinyatakan Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M dalam *press conference* yang digelar di Kantor LPSK, Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta Pusat, Senin (23/4).

LPSK, menurut Semendawai, akan semaksimal mungkin memberikan perlindungan terhadap pelapor sesuai dengan wewenang yang diberikan. "LPSK sesuai tugas dan fungsinya akan memberikan perlindungan terhadap pelapor kecurangan UN 2012, berdasarkan laporan di 18 Posko yang di buka hari ini" ungkap Ketua LPSK yang menilai kecurangan pada UN akan berdampak signifikan terhadap mutu pendidikan di Indonesia.

Selain itu, kecurangan kata ketua LPSK akan mencetuskan bibit-bibit korupsi masa depan "Tindakan kecurangan ini dapat dikategorikan pidana karena telah membocorkan rahasia atau dokumen negara juga tindak pidana korupsi," ungkap ketua.

Febri Hendri, Peneliti ICW yang turut hadir dalam pertemuan tersebut mengemukakan, kedatangannya bersama perwakilan guru dan orang tua murid adalah meminta kesiapan LPSK untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor

daerah," terang Febri.

Dukungan LPSK ini, ungkap Febri, diharapkan menjadi pemicu dan jaminan perlindungan terhadap murid atau guru yang mengetahui adanya kecurangan UN pada 2012. "Selama ini masih banyak ditemukan kecurangan dalam penyelenggaraan Ujian Nasional, namun masih sedikit sekali saksi

ataupun saksi pelaku yang berani mengungkapkan kejadian yang diketahui maupun yang dialaminya. Faktanya, selama ini para pelapor justru mengalami serangan balik dari pihak-pihak yang terganggu atas laporan tersebut, seperti yang dialami oleh Irma Winda Lubis, seorang Ibu murid SD 06 Pesanggrahan Jakarta yang anaknya dipaksa untuk memberikan contekan pada teman-temannya," sambungnya.

Febri berharap, dukungan LPSK ini dapat dilaksanakan secara konkrit dengan merespon sejumlah pengaduan yang masuk dalam Posko Pengaduan dan

Perlindungan Pelapor Kecurangan Ujian Nasional (UN) 2012. "Kami berharap masyarakat tidak lagi takut melaporkan dan bersaksi atas kejadian kecurangan yang diketahui, didengar dan dialaminya karena banyak pihak yang siap memberikan perlindungan," pungkasnya. (Nur)



kecurangan Ujian Nasional. "Kami meminta LPSK dapat memberikan perlindungan berupa kerahasiaan identitas dan perlindungan hukum terhadap pelapor kecurangan UN, sehingga diharapkan banyak pelapor yang berani mengungkapkan kasus tersebut kepada 18 Posko yang kami sebar di beberapa kabupaten dan



Sebanyak 135 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung melakukan kunjungan ke Kantor LPSK di Gedung Perintis Kemerdekaan, Jakarta, Kamis (19/4) guna memfokuskan kajian ilmu viktimologi dalam perspektif perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana.

Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M yang membuka secara resmi acara tersebut mengapresiasi kunjungan lapangan yang merupakan bagian dari kurikulum fakultas hukum Universitas Pasundan ini. Menurut Ketua LPSK, hal ini menunjukkan bahwa kajian perlindungan saksi dan korban sudah di prioritaskan dalam ilmu hukum Pidana dan viktimologi di Fakultas Hukum. "Meski terbilang baru, kajian perlindungan saksi dan korban sudah selayaknya mendapatkan tempat strategis dalam kajian ilmu hukum pidana, karena perlindungan saksi dan korban merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dalam hukum pidana di Indonesia," ungkap Ketua LPSK.

Dengan banyaknya kajian mengenai perlindungan saksi dan korban di beberapa kampus, menurut ketua tentunya semakin memudahkan LPSK dalam memproses upaya revisi terhadap Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. "Semakin besar animo untuk mempelajari perlindungan saksi dan korban, diharapkan semakin berkembang kajian tersebut, sehingga Undang-Undang Perlindungan saksi dan korban di tuntut segera mengimbangi perkembangan tersebut melalui revisi," papar Semendawai.

Melani, SH, MH selaku ketua panitia kunjungan lapangan dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan mengatakan, sebagai lembaga yang memiliki tugas dalam melindungi saksi dan korban, LPSK memang merupakan lembaga yang diandalkan oleh saksi dan korban tindak pidana dalam meminta perlindungan jika mengalami ancaman dan intimidasi dari para pelaku kejahatan. Perkembangan ilmu dari masa ke masa menjadi kajian yang tidak akan habis dimakan usia termasuk kajian viktimologi yang berkembang pesat seiring dengan meningkatnya ilmu pengetahuan dan fenomena kasus dalam tindak pidana yang cukup banyak di minati oleh kalangan akademis.

"Kedatangan kami ke LPSK untuk mendapatkan materi yang lebih mendalam mengenai ilmu viktimologi serta peran LPSK dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban yang saat ini masuk ke dalam mata kuliah di fakultas hukum Uni-

versitas Pasundan. Semoga anak didik kami tidak hanya mendapat ilmu dari segi teori saja, namun juga mengetahui praktek-praktek perlindungan saksi dan korban melalui LPSK," ujar Melani

Hadir sebagai Narasumber dalam diskusi tersebut, anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas, Hotma David Nixon, S.H.,M.Hum yang memberikan paparan tentang tugas pokok dan fungsi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan Lili Pintaui, SH, anggota LPSK Penanggung Jawab Bidang Bantuan, Kompensasi dan Restitusi yang memberikan paparan tentang Peran Strategis LPSK dalam pemberian perlindungan dan bantuan bagi saksi dan korban. Kegiatan ini di pandu oleh moderator Erick yang merupakan perwakilan dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan.

Animo mahasiswa terhadap kegiatan ini cukup besar. Hal itu ditunjukkan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan mengenai tugas yang dilakukan oleh LPSK, istilah *whistleblower* dan *justice collaborator*, bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK, serta penjelasan lebih rinci mengenai bantuan, kompensasi dan restitusi yang LPSK berikan kepada saksi dan korban. (Nur)

LPSK Hadiri Pertemuan Bakohumas Regional Tengah

Tim Humas Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menghadiri Pertemuan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) Regional Indonesia Tengah Tahun 2012 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan yang berlangsung Senin-Selasa (26-27/3) ini dalam rangka meningkatkan peran hubungan masyarakat (humas) pemerintah.

Pertemuan dikemas dalam bentuk seminar dan diskusi publik bertema “Optimalisasi Peran Humas Pemerintah dalam Membangun Opini Positif Publik” dan dibuka Wakil Gubernur Kalimantan Selatan.

Beberapa narasumber berkompeten hadir dengan masing-masing materinya.

Perwakilan dari Kement-

rian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ir Deddy S Bratakusumah, BE, MURP memaparkan soal Reformasi Birokrasi Aparatur dalam Mendukung Fungsi Pelayanan Informasi yang Ideal. Perwakilan Kementerian Dalam Negeri dengan materi bertema Optimalisasi Pelaksanaan Program Humas Pemerintah. Sementara perwakilan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi memaparkan perihal Peranan Bakohumas dalam Pelaksanaan Diseminasi Informasi, dan perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tema materi Peranan Humas Pemerintah dalam Rangka Kampanye Gerakan Anti Korupsi. Sedangkan pemateri dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan materi Sosialis-

si Program Pemerintah terkait Kenaikan BBM.

Dari pertemuan yang dihadiri 200 audience, terdiri dari perwakilan humas pemerintah di seluruh wilayah Indonesia Tengah ini disimpulkan bahwa peran humas dituntut harus lebih aktif dan reaktif terhadap berbagai isu dan masalah seperti kebijakan, serta peningkatan pelayanan yang menjadi prioritas pemerintah. Selain itu, perlu sinergitas diantara sesama humas pemerintah agar lebih solid dalam mengkomunikasikan mengenai kebijakan-kebijakan penting kepada publik maupun stakeholder, sehingga dapat menumbuhkan rasa kepercayaan kepada pemerintah.

Tenaga Ahli Bidang Hukum, Diseminasi dan Humas LPSK Maharani Siti Shopia, yang turut

hadir dalam pertemuan tersebut mengatakan, pertemuan koordinasi Bakohumas ini memiliki peranan penting dalam mensosialisasikan program pemerintah di tingkat akar rumput (grassroot). Dia menilai, selama ini bidang humas di pemerintahan tidak ditempatkan dalam posisi strategis. Posisinya kerap dinomorduakan. “Padahal humas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan untuk menyampaikan informasi dan program pemerintah serta memberikan opini publik yang positif dan akurat mengenai suatu kebijakan,” terang wanita berjilbab yang akrab disapa Rani seraya menambahkan Bakohumas memiliki potensi strategis untuk mengubah kebijakan humas pemerintah ke depan. **(Nur)**

POJOK UNIK

Berbagai peristiwa unik terjadi didunia, baik berupa benda, peristiwa ataupun sifat dan kebiasaan-kebiasaan tertentu. Keunikan yang terkadang merupakan anugrah dapat dialami oleh siapapun, bahkan para tokoh negara sekalipun. Berikut beberapa keunikan yang kami rangkum:

- Presiden AS ke-17, Andrew Johnson, adalah satu-satunya presiden AS yang menjahit pakaiannya sendiri.
- Mantan Presiden AS Zachary Taylor tak pernah ikut pemilihan umum, tidak menjadi anggota partai politik, tak pernah berminat dalam politik, sampai ia mencalonkan diri sebagai presiden pada usia 62 tahun. Ketika tinggal di Gedung Putih, ia membiarkan kuda militernya berkeliaran dan makan rumput di halaman istana.
- Mantan Presiden AS Grover Cleveland tidak menempuh pendidikan formal. Ia adalah satu-satunya presiden AS yang menjabat dua kali tidak berturut-turut.
- Mantan Presiden AS James Garfield dapat menulis bahasa Latin dengan sebelah tangannya dan bahasa Yunani dengan tangannya yang lain, pada waktu yang bersamaan, luar biasa bukan ?
- Setiap kali Napoleon Bonaparte mengenakan sapu tangan hitam di lehernya pada suatu pertempuran, ia selalu menang. Di Waterloo, ia mengenakan dasi putih, dan kalah.
- Leonardo da Vinci dapat menggambar dengan sebelah tangan dan menulis dengan tangannya yang lain, pada waktu yang bersamaan.
- Pada Perang Dunia I burung nuri diletakkan di Menara Eiffel untuk memberikan peringatan apabila pesawat udara mendekat, jauh sebelum pesawat itu terdengar atau terlihat oleh pengawas.
- Untuk menyelamatkan Piala Jules Rimet dari pemerintah Jerman Nazi, Dr. Ottorino Barassi, Wakil Presiden FIFA Italia, menyelundupkannya dari sebuah bank di Roma dan menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya selama perang sebelum Piala Dunia FIFA 1950.
- Marilyn Monroe mengaku mengalami kesulitan ketika harus menyesuaikan diri dengan nama barunya dari nama yang lama, Norma Jean Baker. Ketika membuat tanda tangannya yang pertama, harus pelan-pelan, karena ia tidak begitu yakin mengeja nama Marilyn — di mana ia mesti meletakkan huruf ‘i’, dan di mana ‘y’. (Rahmat)

Sebagai bentuk sinergitas dengan *stakeholder*, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia (LPSK) bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia pada akhir tahun lalu merumuskan peraturan bersama tentang Perlindungan Saksi Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Berikut isi peraturan bersama yang ditandatangani Ketua LPSK, Menkumham, Kajagung, Kapolri dan Ketua KPK pada tahun 2011. Peraturan bersama ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi antar *stakeholder*

BAB I (KETENTUAN UMUM)

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.
2. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.
4. Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran hak asasi manusia yang berat, narkoba/psikotropika, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas.
5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

(1) Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk:

- a. menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir; dan
- b. memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana.

(2) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana;
- b. menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan
- c. membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana secara efektif.

BAB II (SYARAT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN)

Pasal 3

Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor adalah:

- a. adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan
- c. laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara penerimaan laporan.

Pasal 4

Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah sebagai berikut:

- a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir;
- c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya;
- d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan
- e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

BAB III (BENTUK PERLINDUNGAN)

Pasal 5

- (1) Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkara kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.
- (3) Dalam hal Pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 6

- (1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:
 - a. perlindungan fisik dan psikis;
 - b. perlindungan hukum;
 - c. penanganan secara khusus; dan
 - d. penghargaan.
- (2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan;

- b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau diungkap;
 - c. penundaan penuntutan atas dirinya;
 - d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; dan/atau
 - e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
- a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk **menuntut hukuman percobaan**; dan/atau
 - b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah seorang narapidana.

BAB IV (MEKANISME UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN MEMBATALKAN PERLINDUNGAN)

Pasal 7

- (1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau Saksi Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Pelapor atau Saksi Pelapor kepada LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum.
- (3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan LPSK.

Pasal 8

- (1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim) kepada LPSK.
- (2) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).
- (3) Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum serta pihak-pihak terkait.

Pasal 9

Perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) bagi Saksi Pelaku yang bekerjasama diberikan setelah adanya persetujuan dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum atau hakim).

Pasal 10

- (1) Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. permohonan diajukan oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
 - b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK;
 - c. permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan bentuk penghargaan yang diharapkan;

- d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib menyatakan dalam tuntutanannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- (3) Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, maka permohonan diajukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar.
- (2) Terhadap Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- (3) Pembatalan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang menerbitkan surat keputusan pembatalan dimaksud.
- (4) Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan oleh Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak terbukti (terdakwa dibebaskan) maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan yang telah atau akan diberikan kepadanya.

BAB V (SOSIALISASI)

Pasal 12

Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bersama ini menjadi tanggungjawab masing-masing institusi yang terkait.

BAB VI (PEMBIAYAAN)

Pasal 13

- (1) Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bersama ini menjadi tanggung jawab masing-masing institusi sesuai dengan tahapan proses penanganan perkara pidana.
- (2) Dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang membutuhkan pembiayaan dan sumberdaya lainnya maka dapat dibebankan kepada LPSK.

BAB VII (KETENTUAN PENUTUP)

Pasal 14

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan institusi terkait sesuai ruang lingkup kewenangannya selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bersama ini.
- (2) Dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Bersama ini ternyata bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dinyatakan berlaku.
- (3) Peraturan Bersama ini berlaku sejak ditetapkan. **(Nur)**

Perlindungan Angie Tergantung Rekomendasi KPK

• Angelina Sondakh saat persidangan



Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban memastikan tidak akan memberikan perlindungan terhadap Angelina Sondakh alias Angie jika dinilai tidak memenuhi syarat jadi justice collaborator. Hal ini mengacu pada sikapnya yang ditengarai tak mau bersikap jujur atas keterlibatannya dalam kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games. LPSK menunggu rekomendasi KPK untuk menentukan perlindungan terhadap Angie.

Dalam pernyataannya, baik ketika bersaksi di Pengadilan Tipikor maupun di luar pengadilan, Angie selalu membantah terlibat kasus wisma atlet. Angie tak mengakui percakapannya dengan Direktur Pemasaran PT Anak Negeri Mindo Rosalina Manulang melalui *BlackBerry Messenger* (BBM). Sementara dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Rosa, terungkap mengenai adanya percakapan mereka, antara lain berisi permintaan uang dari Angie kepada Mindo dengan istilah "apel malang", "apel washington", "semangka", dan "pelumas".

Angie juga mengaku baru memakai *BlackBerry* diakhir 2010. Hal ini bertentangan dengan adanya bukti foto-foto bahwa politisi Partai Demokrat itu telah memakai BB sebelum masa itu. "Kalau sejak awal sudah tidak mengakui kejahatan, berarti ada syarat yang tidak terpenuhi. Berarti mungkin tidak memenuhi syarat sebagai *justice collaborator*," terang Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Abdul Haris Semendawai di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, 4 Mei 2012.

Dijelaskan Ketua LPSK, untuk masuk sebagai kategori justice collaborator, terdapat berbagai syarat, antara lain memiliki komitmen bekerjasama dengan aparat penegak hukum, mengakui terlibat dalam tindak pidana, memiliki informasi penting untuk mengungkap keterlibatan pihak lain, mengetahui modus operasi kejahatan itu, mengembalikan hasil kejahatan, dan mau memberikan kesaksian di tingkat penyidikan maupun peradilan. "Yang terpenting dia bukan pelaku utama. Yang dapat menilai dia pelaku utama atau tidak yaitu aparat penegak hukum. Kalau itu terpenuhi bisa disebut justice collaborator," tandas Ketua LPSK.

Namun Haris meyakinkan, LPSK akan menindaklanjuti jika KPK menilai Angie layak dianggap sebagai *justice collaborator*. Hingga saat ini, belum ada permintaan dari KPK terkait hal itu. (Nur)



• Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

LPSK Dukung Permintaan Maaf Presiden

JAKARTA - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mendukung penuh rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta maaf atas nama negara terhadap korban pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengungkapkan sikap Presiden itu merupakan langkah maju dan bentuk tanggung jawab negara terhadap korban pelanggaran HAM masa lalu yang selama ini nasibnya terkandung-katung. Dikatakannya, bentuk tanggung jawab negara, tidak hanya sebatas permintaan maaf. Negara dapat menggunakan seluruh perangkat Peraturan Perundang-undangan dan lembaganya untuk dapat melakukan upaya resitusi yang lebih konkrit, menyusul permintaan maaf tersebut. Atas dasar itulah, menurut Semendawai korban pelanggaran HAM berat berhak mendapatkan bantuan (medis dan psikologis) dan kompensasi atas pelanggaran HAM yang mereka alami.

Sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK diberikan mandat untuk menangani pemberian bantuan dan kompensasi tersebut. "Melalui LPSK, korban dapat diberikan pemulihan medis dan psikologi serta memperoleh ganti kerugian," kata Semendawai seraya menambahkan bahwa rencana Presiden ini perlu didukung sejumlah cara untuk meminimalisir kendala pelaksanaan pembayaran kompensasi. (Nur)

Perlindungan Feri "Korban Pencurian Pulsa" Dihentikan

JAKARTA - Rapat Paripurna Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada Senin (16/4) memutuskan penghentian perlindungan atas nama Moch Feri Kuntoro, korban pencurian pulsa yang diduga dilakukan PT Colibri.

Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, penghentian tersebut dilakukan karena Feri telah melakukan perdamaian dengan PT Colibri, tanpa

memberitahukan ke LPSK terlebih dahulu.

Hal ini sesuai atas dasar ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban.

"Perdamaian yang dilakukan Feri menunjukan Feri tidak memiliki itikad meneruskan laporannya di kepolisian," kata Semendawai, Selasa (17/4). (Nur)



• Angelina Jolie

Kisahkan Bosnia, Angelina Jolie Terancam Dibunuh

Sukses menjadi artis Hollywood, Angelina Jolie mencoba mengembangkan karir dengan mencoba menulis dan menyutradai langsung film berjudul *"In The Land of Blood and Honey"*. Selain mendapatkan banyak pujian dari hasil karyanya yang didaulat sebagai film perdamaian pada Festival Film Berlin tersebut, artis bertubuh seksi kelahiran 4 Juli 1975 di Los Angeles, Amerika Serikat ini dikabarkan mendapatkan ancaman dibunuh atas pembuatan debut filmnya itu. Dirinya dan beberapa bintang film asal Serbia menerima ancaman pembunuhan setelah film tersebut diputar lebih awal pada 14 Februari lalu.

Pemeran sejumlah film, diantaranya berjudul *Tomb Rider*, *The Bone Collector*, *Original Sin* dan *Mr. & Mrs. Smith* ini mengaku ancaman ada yang dikirimkan secara langsung kepadanya dan sebagian lain diunggah dalam jaringan. Angelina yang juga dikenal sebagai duta Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) urusan perdamaian dunia ini bahkan menceritakan bahwa salah satu kaca mobil pemeran *"In The Land of Blood and Honey"* dilempari benda hingga pecah.

Pelaku teror juga mengancam akan menyadap telepon dan email mereka serta melukai semua pemain. (Rahmat)

Shanna Didampingi Lembaga Pengamanan

Setelah terpilih mewakili Inggris di ajang Miss Universe 2011 di Sao Paolo, Brasil, Shanna Bukhari mendapat berbagai ancaman berupa pesan - pesan buruk di jejaring sosial facebook hingga video yang isinya meminta agar dirinya dibunuh.

Sadar dirinya terancam, dara cantik yang lahir di Blackburn dan kuliah di jurusan sastra Inggris di Bolton University itupun memilih untuk tak pergi seorang diri. Sebuah lembaga pengamanan selalu bersama dengannya setiap hadir dalam acara-acara amal. (Rahmat)

Eliminasi Peserta X Factor, Paula Abdul Diteror

Teror berupa ancaman pembunuhan dialami presenter acara *X-Factor*, Paula Abdul dan Nicole Scherzinger akhir tahun lalu. Keduanya menerima ancaman dikarenakan mengeliminasi peserta *X-Factor* bernama Drew Ryniewicz.

Ancaman penggemar Drew untuk mengakhiri hidup Nicole dan Paula disampaikan melalui twitter. Hal itu dikarenakan kekecewaan atas keputusan Paula dan Nicole yang telah mengeliminasi Drew dari acara. Padahal menurut penggemar, Drew memiliki potensi paling cemerlang di antara peserta lainnya. Ancaman itu tak urung membuat Paula dan Nicole cukup terkejut.

Setahun sebelumnya, ancaman serupa di ajang yang sama juga diterima Cheryl Cole, artis terseksi di Inggris dari sebuah majalah pria. Ancaman terhadap Cheryl yang merupakan salah satu juri pada ajang tersebut, disebar ke seluruh Inggris melalui *BlackBerry Messenger* (BBM). Penyebab ancaman dilatarbelakangi Cheryl yang mengeliminasi peserta ajang pencarian bakat *'X Factor'*, Gamu Nhengu. (Rahmat)

Mengemudi Ketika Mabuk, Bobby Brown Nyaris Dipenjara

Bobby Brown, mantan suami mendiang Whitney Houston, kembali bermasalah dengan hukum karena mengemudi kendaraan dalam kondisi mabuk.

Peristiwa ini terjadi Senin (26/3/2012). Polisi menghentikan laju kendaraan penyanyi RnB yang berjaya di era 80-an tersebut karena merasakan adanya keanehan ketika melintas di Kawasan Reseda, California.



• Paula Abdul

Setelah dilakukan tes, Bobby ternyata terbukti

berada di bawah pengaruh alkohol. Polisi kemudian menggelandang pria berusia 43 tahun itu ke kantor polisi terdekat dan selanjutnya dibawa ke penjara Van Nuys. Beruntung Bobby tak dijejloskan ke penjara dan dibebaskan setelah membayar uang jaminan sebesar US\$ 5 ribu atau sekitar Rp 45,9 juta. Dihentikan polisi karena menyetir dalam kondisi mabuk bukan kali pertama dialami Bobby. Sebelumnya pada tahun 1996 dirinya bahkan sempat mendekam di dalam penjara selama delapan hari karena kasus serupa. (Rahmat)



SAATNYA WHISTLEBLOWER BICARA !!

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN



Gedung Perintis Kemerdekaan (Gedung Pola)

Jln. Proklamasi No. 56 Jakarta Pusat 10320 Telp 021 - 3190 7021 Fax 021 - 3192 7881

Web site: www.lpsk.go.id